

**PENGAWASAN BAITUL MAL KOTA BANDA ACEH DALAM
PENYALURAN ZAKAT PRODUKTIF**

Skripsi

Diajukan Oleh:

MUHAMMAD KHALIL DOVA

NIM. 180403004

Jurusan Manajemen Dakwah



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**

DARUSSALAM, BANDA ACEH

2022 M/1443 H

**PENGAWASAN BAITUL MAL KOTA BANDA ACEH DALAM
PENYALURAN ZAKAT PRODUKTIF**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam

Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Studi Gelar Sarjana (S1)

Dalam Ilmu Dakwah dan Komunikasi

Oleh

MUHAMMAD KHALIL DOVA

NIM. 180403004


Jurusan Manajemen Dakwah

Disetujui Oleh:

A R - R A N I R Y


Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Fakhri, S.Sos., M.A.

NIP. 196411291998031001



Muzakkir Zabir, S.Sos.L., MA

NIDN. 2110109101

SKRIPSI

Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas
Dakwah Dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Disahkan sebagai Tugas Akhir Untuk
Memperoleh Gelar
Sarjana S-1 Ilmu Dakwah


Jurusan: Manajemen Dakwah

Diajukan Oleh:
MUHAMMAD KHALIL DOVA
NIM. 180403004


Pada hari/ Tanggal
Sabtu, 23 Juli 2022 M
10 Muharram 1444 H

di
Darussalam- Banda Aceh
Panitia Sidang Munaqasyah

Ketua,


Dr. Fakhri, S.Sos., M.A.
NIP. 196411291998031001

Sekretaris,


Muzakkir Zabir, S.Sos.I., M.A
NIDN. 2110109101

Penguji I


Fakhruddin, S.E., M.M.
NIP. 196406162014111002

Penguji II


Rahmatul Akbar, S.Sos.I., M.Ag.
NIP. 199010042020121015

Mengetahui,

~~Dekan Fakultas Dakwah dan Konomikasi~~
UIN Ar-Raniry


Dr. Fakhri, S. Sos., MA
NIP. 196411291998031001



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Khalil Dova

NIM : 180403004

Jenjang : Strata Satu (S-1)

Jurusan/Fakultas : Manajemen Dakwah/ Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan bahwa dalam skripsi ini yang berjudul “Pengawasan Baitul Mal Kota Banda Aceh Dalam Penyaluran Zakat Produktif” adalah benar keasliannya, tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dirujuk dalam naskah ini disebut dalam daftar pustaka. Apabila terdapat tuntutan dan terbukti melakukan plagiasi terhadap karya orang lain maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Banda Aceh, 14 Juli 2022

Yang menyatakan,



Muhammad Khalil Dova
NIM.180403004

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Pengawasan Baitul Mal Kota Banda Aceh Dalam Penyaluran Zakat Produktif”. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengawasan yang dilakukan Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam penyaluran zakat produktif, untuk mengetahui para penerima zakat produktif itu menggunakan zakatnya dengan benar dan sesuai harapan dari Baitul Mal, dibutuhkan pengawasan yang berkelanjutan dari Baitul Mal agar zakat produktif berupa modal usaha itu digunakan dengan mestinya bukan dipergunakan untuk gaya hidup atau keperluan lain. Karena masih didapatkan mustahik yang kurang bertanggung jawab dalam mengelola zakat produktif tersebut. Baitul Mal merupakan sebuah lembaga yang dominan dalam perkembangan perekonomian Islam. Lembaga ini merupakan sebuah institusi yang menjalankan fungsi-fungsi ekonomi sosial dari sebuah Negara Islam. Dana yang terkumpul oleh Baitul Mal dikelola oleh yang pengelola (amil) untuk disalurkan kepada yang menerima (mustahik). Metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi, teknis wawancara dilakukan secara langsung dengan informan. Subjek penelitian ini berjumlah 7 orang, yang terdiri dari Sekretaris Dewan Pengawas Baitul Mal, Anggota Dewan Pengawas Baitul Mal, Anggota Komisioner Baitul Mal dan 4 orang mustahik penerima zakat produktif di Kecamatan Baiturrahman. Hasil penelitian diperoleh bahwa Dewan Pengawas tidak melakukan pengawasan terhadap para mustahik, namun mereka mengawasi program kerja dari bidang Komisioner dan bidang Sekretariat. Adapun yang melakukan pengawasan terhadap mustahik adalah tugas dari bidang Komisioner. Pengawasan yang dilakukan oleh bidang Komisioner dilakukan secara internal pengurus dan eksternal yaitu masyarakat. Baitul Mal Kota Banda Aceh juga bekerja sama dengan Baitul Mal Gampong untuk membantu kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh. Pengawasan yang dilakukan masih kurang maksimal, dibuktikan dengan ditemukan mustahik yang beralih jenis dagangannya. Dan juga mustahik merasa belum diawasi oleh Baitul Mal. Pihak Baitul Mal hanya melakukan pengawasan saat pertama kali saja tanpa melakukan pengawasan secara berkelanjutan. Zakat produktif yang diberikan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh membantu mereka dalam menjalankan usaha dan ada diantara mereka yang usahanya sudah berkembang dan ada sebahagiannya juga masih dalam taraf hidup kemiskinan.

Kata Kunci : Pengawasan, Baitul Mal, Penyaluran Zakat.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil ‘alamin, puji serta syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, dan yang telah memberikan kesehatan kepada penulis, umur panjang serta kemudahan sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan karya ilmiah (skripsi) ini. Shalawat dan

Salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi panutan terbaik sepanjang masa, yang telah merubah pola pemikiran manusia dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Skripsi ini berjudul “Pengawasan Baitul Mal Kota Banda Aceh Dalam Zakat Produktif”. Skripsi ini merupakan tugas akhir penulis dalam rangka menyelesaikan studi dan untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) pada program studi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis tidak dapat melakukan dengan baik tanpa adanya dukungan serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan ribuan kata terima kasih yang istimewa kepada:

1. Teruntuk kedua orang saya tercinta. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ibunda yang bernama Ella Ermila dan Ayahanda yang bernama Dede Ahmad Kosasih yang merupakan orang tua penulis yang telah melahirkan, mendidik, memberikan kasih sayang yang luar biasa dan mendoakan penulis menjadi anak yang berhasil dalam meraih dan menggapai cita-cita serta selalu memberi dukungan penuh baik dari segi moril maupun materi kepada penulis untuk keberhasilan penulis. Kepada saudara kandung saya yaitu Kak Dea, keponakan saya, keluarga besar Almh. Hj. Nursidah dan kepada saudara-saudara lainnya yang telah

memberikan berbagai dukungan, kebahagiaan, serta do'a sehingga saya bisa menjadi seperti ini.

2. Terimakasih saya ucapkan kepada Bapak Dr. Fakhri, S.Sos., M.A. selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi serta sebagai pembimbing I yang telah memberikan saran kepada penulis, serta ucapan terimakasih saya kepada Bapak Muzakkir Zabir, S. Sos.I., MA sebagai pembimbing II yang telah meluangkan waktu dalam membimbing serta memberikan dukungan sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.
3. Kepada Dr. Jailani, M.Si selaku ketua program studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
4. Kepada seluruh dosen program studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry yang telah berbagi ilmu, memberikan semangat dan pengetahuan.
5. Kepada Ustadz Iqbal yang membantu saya dalam proses menulis skripsi dan juga memberikan semangat kepada saya ketika di akhir-akhir penulisan skripsi. Dan kepada Ustadz Saudi serta Bang Aulia Rahman yang selalu memberikan nasihat serta semangat kepada saya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.
6. Teruntuk Squad terbaik (Sahabat Surga) yaitu Kemas Reikhal, Ikhwan Jamil dan Nando Mahara. Untuk sahabat yang selalu memberikan semangat dan dukungan Firna Nahwa serta Muhammad Al-ghifari. Dan kawan-kawan perempuan dari Unit 1 angkatan 2018 yaitu Bunsu Raina, Nory Antin, Shella Oetharry, Fahmu Rizki, Ika Yusliana, Nuramelia Putri, Elawati, Imraatul Khaira dan yang lainnya yang tidak mungkin saya sebutkan satu-persatu. Serta teman-teman satu Jurusan Manajemen Dakwah angkatan 2018 yang selama ini sudah berjuang bersama serta memberikan support bagi penulis.
7. Kepala Baitul Mal Kota Banda Aceh dan seluruh jajarannya yang telah mengizinkan dan membantu selama penulis melakukan penelitian.

Dengan demikian, penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari adanya kesalahan dan kesilapan. Dan penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca. Akhir kata semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada banyak orang dan semoga semua mendapatkan ridha-Nya. Amin ya rabbal ‘alamin.

Banda Aceh, 23 April 2022
Penulis,

Muhammad Khalil Dova
NIM. 180403004



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	8
F. Penjelasan istilah	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Tinjauan Pengawasan.....	15
1. Pengertian Pengawasan.....	15
2. Bentuk-bentuk Pengawasan	17
3. Tipe-tipe Pengawasan	18
4. Jenis-jenis Pengawasan	19
5. Metode Pengawasan.....	22
6. Konsep Dasar Pengawasan Dalam Islam.....	24
C. Tinjauan Zakat Produktif	26
1. Pengertian Zakat.....	26
2. Pengertian Zakat Produktif	28
3. Dasar Hukum Zakat Produktif	30
4. Jenis Harta Zakat Produktif.....	34
5. Macam-macam Zakat Produktif.....	35
6. Pengelolaan Zakat Produktif	36
7. Orang yang Berhak Menerima Zakat.....	39
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Pendekatan Peneltian	41
B. Jenis Penelitian.....	42
C. Lokasi penelitian	42
D. Subjek dan Objek Penelitian	43
1. Subjek Penelitian.....	43
2. Objek Penelitian	43
E. Teknik Pengumpulan Data.....	44
F. Teknik Analisis Data.....	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	48

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	48
1. Sejarah Baitul Mal Kota Banda Aceh	48
2. Visi dan Misi Baitul Mal Kota Banda Aceh	50
3. Dasar Hukum Baitul Mal Kota Banda Aceh.....	50
4. Struktur Organisasi Baitul Mal Kota Banda Aceh.....	52
5. Tugas dan Fungsi Baitul Mal Kota Banda Aceh.....	52
B. Hasil Penelitian	58
1. Bentuk Pengawasan Baitul Mal Kota Banda Aceh Dalam Penyaluran Zakat Produktif	58
2. Metode Pengawasan Baitul Mal Kota Banda Aceh Dalam Penyaluran Zakat Produktif	62
3. Peluang dan Hambatan Bagi Baitul Mal Kota Banda Aceh Dalam Mengawasi Penyaluran Zakat Produktif	68
C. Pembahasan Hasil Penelitian	71
1. Bentuk Pengawasan Baitul Mal Kota Banda Aceh Dalam Penyaluran Zakat Produktif	71
2. Metode Pengawasan Baitul Mal Kota Banda Aceh Dalam Penyaluran Zakat Produktif	73
3. Peluang dan Hambatan Bagi Baitul Mal Kota Banda Aceh Dalam Mengawasi Penyaluran Zakat Produktif	74
BAB V PENUTUP.....	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	79
DAFTAR GAMBAR	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Zakat Yang Terkumpul di Baitul Kota Banda Aceh	66
---	----



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Keterangan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 : Surat Izin Penelitian
- Lampiran 3 : Surat Bukti Telah Melakukan Penelitian
- Lampiran 4 : Daftar Wawancara
- Lampiran 5 : Foto Wawancara
- Lampiran 6 : Daftar Penerima Zakat Produktif
- Lampiran 7 : Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menunaikan zakat merupakan suatu kewajiban bagi seluruh umat Muslim di dunia. Perintah menunaikan zakat terdapat di dalam rukun Islam yang ke empat, atau ada juga sebagian ulama yang berpendapat pada rukun Islam yang ke tiga. Al-Qur'an dan sunnah selalu menggandengkan shalat dengan zakat. Ini menunjukkan betapa eratnya hubungan antara keduanya. Keislaman seseorang tidak akan sempurna kecuali dengan kedua hal tersebut. Zakat merupakan jembatan menuju Islam. Siapa yang melewatinya akan selamat sampai tujuan dan siapa yang memilih jalan lain akan tersesat. Abdullah bin Mas'ud mengungkapkan, "Anda sekalian diperintahkan menegakkan shalat dan membayarkan zakat. Siapa yang tidak mengeluarkan zakat maka shalatnya tidak akan diterima."¹

Zakat merupakan sumber keuangan Islam karena zakat merupakan sumber pendapatan yang pokok dalam ajaran Islam. Zakat menjadi dana pembebas kemiskinan dan bentuk ibadah sosial lain yang bersentuhan langsung dengan manusia. Zakat merupakan rukun Islam yang harus dilaksanakan dan diambil dari setiap muslim yang memiliki kewajiban dalam menunaikan zakat dan diberikan kepada yang berhak menerimanya atau ashnafnya, ataupun dapat juga digunakan

¹ Yusuf Qardhawi, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, (Rev. ed), Jakarta: Gema Insani Press, 2009, hlm. 92.

untuk penegakan syiar Islam itu sendiri.² Zakat termasuk dalam ibadah maliyah ijtimai'iyah, artinya ibadah di bidang harta yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam membangun masyarakat. Jika zakat dikelola dengan baik, baik pengambilan maupun pendistribusiannya, pasti akan dapat mengangkat kesejahteraan masyarakat.³

Berbicara tentang zakat produktif memang masih memerlukan kepada suatu batasan dan definisi tersendiri. Selama ini definisi zakat produktif belum tersosialisasi dengan baik kepada masyarakat yang disebabkan kurangnya penerapan dan praktik dari masyarakat itu sendiri, disamping itu masih adanya keraguan tentang boleh tidaknya sistem tersebut diamalkan. Dilihat dari segi kegiatan ini, dapat dikatakan sebagai aktivitas-aktivitas usaha masyarakat yang bisa menghasilkan keuntungan atau laba seperti perdagangan, pertanian, peternakan, pertukangan dan sebagainya.

Malazi Irham di dalam skripsinya juga membahas tentang zakat produktif. Adapun judulnya yaitu "*Manajemen Zakat Produktif di Baitul Mal Kota Banda Aceh*" mengatakan bahwa "Baitul Mal Kota Banda Aceh untuk kedepannya agar pengawasannya lebih ditingkatkan lagi dalam jangka panjang supaya para mustahik bisa benar-benar untuk meningkatkan usahanya dan mereka juga bisa menyampaikan aspirasi langsung tentang tantangan yang sedang mereka alami saat ini." Kemudian tambahannya lagi "pihak Baitul Mal Tidak melakukan pengawasan dalam bentuk jangka panjang karena masih ada beberapa mustahik

² Muhaimin Iqbal. *Dinar Solution*, (Depok: Gema Insani, 2009), hlm. 149.

³ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002, hlm. 140.

yang hanya mendapatkan pengawasannya satu kali yaitu pada waktu pertama pemberian zakat. Hal tersebut mengakibatkan kurang maksimalnya peran zakat produktif dalam meningkatkan usaha mustahik.”⁴

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pengawasan dari Baitul Mal terhadap penyaluran zakat produktif. Karena menurut penulis Baitul Mal sangat perlu untuk melakukan pengawasan terhadap penyaluran zakat produktif tersebut. Penulis ingin meneliti bentuk yang digunakan Baitul Mal dalam melakukan pengawasan, kemudian metode seperti apa yang digunakan oleh Baitul Mal dalam melakukan pengawasan dan yang terakhir, peluang serta tantangan bagi Baitul Mal dalam melakukan pengawasan.

Di dalam peraturan Gubernur Aceh No 92 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Baitul Mal Aceh, bab I pasal 10 ayat (1), Bidang Pengawasan ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi terutama kegiatan pendataan muzakki, mustahik dan pengelolaan zakat, wakaf dan harta agama lainnya.⁵ Sehingga pendistribusian zakat tersebut dapat berjalan dengan lancar dan juga tepat sasaran.

Di Kota Banda Aceh metode pembagian dana zakat dikelola oleh Baitul Mal Kota (BMK), dengan menggunakan metode konsumtif dan produktif. Tetapi pada umumnya banyak menggunakan metode konsumtif. Metode ini masih bisa

⁴ Malazi Irham, *Manajemen Zakat Produktif di Baitul Mal Kota Banda Aceh*, Skripsi (Banda Aceh: Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2021).hlm. 82 dan 86.

⁵ Baitul Mal Aceh, *Laporan Monitoring & Evaluasi Program Zis Produktif*, Banda Aceh: Baitul Mal Aceh, 2016.

dikatakan belum optimal dalam menyelesaikan persoalan kemiskinan karena hanya membantu masyarakat kurang mampu (mustahik) dalam waktu yang sebentar berupa pemberian bahan pokok saja. Hal tersebut juga pernah dikemukakan oleh Didin Hafidhuddin di dalam bukunya, dia menyatakan bahwa metode pembagian dana zakat konsumtif ini merupakan bantuan yang diberikan kepada masyarakat kurang mampu (mustahik) untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka tanpa adanya pengembalian (bukan modal usaha).⁶

Peran zakat produktif dalam pengatasan kemiskinan menurut Mannan adalah bahwa aliran dana zakat secara produktif dapat dikembangkan oleh penerima zakat untuk kemandirian mereka.⁷ Penyaluran zakat produktif diharapkan dapat memutus lingkaran kemiskinan, dimana hal tersebut terjadi karena rendahnya tingkat kesejahteraan karena produktivitas dalam menghasilkan nilai tambah yang rendah. Produktivitas sangat erat kaitannya dengan modal, akses pasar dan kualitas sumber daya manusia. yang menjadi tumpuan dalam pengelolaan dana zakat adalah untuk memotong keterbatasan modal dan kualitas sumber daya manusia yang kurang memadai. Produktivitas yang dimaksud adalah setelah mereka menerima bantuan modal produktif dalam bentuk modal kerja ataupun pelatihan, diharapkan penerimaan modal dapat menghasilkan sesuatu yang memiliki nilai tambah. Hal ini ditunjukkan untuk dapat mengangkat tingkat kesejahteraan penerima zakat dan terputusnya dari rantai kemiskinan.

⁶ Didin Hafidhuddi, *Zakat Dalam Perekonomian Modern...*, hlm, 33.

⁷ Atabik, A. *Peran Zakat Dalam Pengatasan Kemiskinan. Jurnal Zakat Dan Wakaf*, Vol.2, no.2, 2015, hlm. 340-361.

Dengan pola produktif ini, tentunya tidak akan mustahil zakat dapat memiliki peranan yang sangat penting dalam membuka lapangan pekerjaan baru, meningkatkan derajat hidup orang-orang miskin dan meningkatkan tali persaudaraan antara si mustahik dan si muzakki. Zakat produktif yang diberikan kepada mustahik harus dilakukan adanya pembinaan dan pengawasan oleh pengelola zakat (Baitul Mal) agar kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik. Pembinaan dan pengawasan tidak hanya diberikan untuk memperkuat sisi rohani mustahik tetapi juga sisi manajerial dan kemampuan usahanya.⁸

Disini hal yang sangat penting bukanlah apa yang disalurkan oleh Baitul Mal kepada mustahik, yang itu berupa pemberian modal secara material ataupun lainnya. Tetapi dibutuhkan peran pengawasan dari Baitul Mal yang harus dilakukan secara intensif kepada para mustahik yang telah diberikan zakat produktif, untuk mengembangkan usaha yang telah di milikinya. Apakah sesuai dengan yang di harapkan oleh Baitul Mal atau tidak? Karena tujuan utama yaitu menjadikan para mustahik agar menjadi para muzakki. Sampai hal itu bisa menjadi tolak ukur bagi Baitul Mal, pengawasan seperti apa yang telah dilakukan olehnya.

Seharusnya dengan adanya zakat produktif yang di distribusikan oleh Baitul Mal kepada para mustahik, itu bisa menjadi modal awal bagi para mustahik untuk dapat membuka usaha kedepannya. Ataupun jika yang diterima berupa benda hidup seperti hewan ternak, harusnya para mustahik mengembangkan

⁸ Fauzan adhima, *Pengawasan Pendistribusian Zakat Produktif Pada Baitul Mal Aceh*, Skripsi (Banda Aceh: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2017), hlm. 2.

ternaknya tersebut dari jumlah yang sedikit menjadi jumlah yang banyak. Atau juga misalnya benda yang diberikan benda mati seperti becak, harusnya dengan becak tersebut si mustahik bisa menghasilkan uang. Sehingga di tahun yang akan datang dia tidak lagi menjadi mustahik malahan berubah menjadi muzakki.

Namun, berbicara pada kenyataannya tidak seperti apa yang diharapkan. Zakat produktif yang ada di Kota Banda Aceh tidak berjalan dengan baik, dimana para mustahik tidak dapat mengembangkan usahanya melalui apa yang diterima dari Baitul Mal. Masih banyak di dapatkan para mustahik yang tidak mengembangkan usahanya bahkan langsung menjual barang yang diterima dari zakat produktif itu. Hal tersebut dikarenakan kurangnya bimbingan dan juga pengawasan dari Baitul Mal terhadap para mustahik yang mendapatkan zakat produktif.⁹

Pengawasan dari Baitul Mal sangat diperlukan juga, karena masih banyak di dapati para mustahik yang tidak mengembangkan zakat yang telah di terimanya. Apa yang diberikan oleh Baitul Mal yang seharusnya di kembangkan namun tidak di kembangkan oleh para mustahik. Misalnya diberikan hewan ternak oleh Baitul Mal, seharusnya hewan ternak itu di kembangkan lagi dari satu ekor hingga bisa menjadi beberapa ekor. Namun kenyataan yang terjadi adalah si mustahik malah menjual hewan ternak yang diberikan oleh Baitul Mal tersebut.

⁹ Malazi Irham, *Manajemen Zakat Produktif Di Baitul Mal Kota Banda Aceh*, Skripsi (Banda Aceh: Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2021), hlm. 81.

Disini dibuktikan bahwasanya pengawasan dari Baitul Mal sangatlah diperlukan agar permasalahan-permasalahan seperti diatas bisa teratasi.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tersebut dengan mengangkat permasalahan mengenai pengawasan dari Baitul Mal kepada penerima zakat produktif tersebut. Untuk itu judul penelitian yang penulis ambil adalah **“Pengawasan Baitul Mal Kota Banda Aceh Dalam Penyaluran Zakat Produktif”**.

B. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini peneliti hanya ingin melihat proses pengawasan yang dilakukan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam penyaluran zakat produktif di Kecamatan Baiturrahman.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk pengawasan Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam penyaluran zakat produktif?
2. Bagaimana metode pengawasan Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam penyaluran zakat produktif?
3. Bagaimana peluang dan tantangan bagi Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam mengawasi penyaluran zakat produktif?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk pengawasan Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam penyaluran zakat produktif.
2. Untuk mengetahui metode pengawasan Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam penyaluran zakat produktif.

3. Untuk mengetahui peluang dan tantangan bagi Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam mengawasi penyaluran zakat produktif.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambahkan keilmuan kepada mahasiswa serta dosen Jurusan Manajemen Dakwah secara khususnya dan kepada seluruh pembaca skripsi penelitian ini secara umumnya.
2. Secara praktis diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi para praktisi dakwah dalam menyelesaikan tugas perkuliahan di bidang manajemen zakat atau yang lebih sempitnya terkait dengan penyaluran zakat produktif.

F. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul penelitian, maka peneliti sangat perlu untuk menjelaskan terlebih dahulu yang dimaksud dengan judul penelitian “Pengawasan Baitul Mal Kota Banda Aceh Dalam Penyaluran Zakat Produktif”. Adapun penjelasan sekaligus pembatasan istilah untuk masing-masing variable tersebut adalah:

1. Pengawasan

Pengawasan dapat diartikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang di rencanakan dengan instruksi yang telah diberikan dan dengan prinsip-prinsip yang telah digariskan. Pengawasan yang

dijelaskan Robert J. M Ockler berikut ini telah menjelaskan unsur-unsur esensial proses pengawasan yaitu suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dan tujuan-tujuan perencanaan merancang sistem informasi, umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya.¹⁰

Baitul Mal Kota Banda Aceh melakukan pengawasan secara langsung dan tidak langsung. Pengawasan secara langsung dilakukan dengan mengawasi secara langsung para mustahik yang mendapatkan zakat produktif dalam bentuk modal usaha. Dan pengawasan secara tidak langsung dilakukan melalui kerja sama dengan Baitul Mal Gampong, untuk ikut berpartisipasi dalam melakukan pengawasan terhadap para mustahik. Karena salah satu fungsi dari Baitul Mal Gampong adalah untuk melakukan pengawasan terhadap para mustahik.

2. Baitul Mal

Baitul Mal berasal dari bahasa arab *bait* yang artinya rumah, dan *al-Māl* yang berarti harta. Jadi secara etimologis (ma'na lughawi) Baitul Māl berarti rumah untuk mengumpulkan dan menyimpan harta. Secara terminologis (istilah), Baitul Mal adalah sebuah departemen tempat penampungan keuangan negara dan dari sanalah semua kebutuhan keuangan negara akan di belanjakan.¹¹

3. Penyaluran atau Distribusi

Menurut Winardi, distribusi merupakan sekumpulan perantara yang terhubung erat antara satu dengan yang lainnya dalam kegiatan penyaluran

¹⁰ Hani Handoko . *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. (Rev. ed), Jakarta: PT Rafika Aditam. 2014.

¹¹ Qal'ahji, Muhammad Rawwas, *Ensiklopedi Fiqh Umar ibn al-Khattab* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999) ,v.

produk-produk kepada konsumen (pembeli)¹². Sedangkan menurut Philip Kotler, distribusi merupakan sekumpulan organisasi yang membuat sebuah proses kegiatan penyaluran suatu barang atau jasa untuk dipakai atau dikonsumsi oleh para konsumen (pembeli)¹³. Oleh karena itu untuk menyampaikan barang-barang dari produsen ke konsumen kegiatan distribusi sangat penting. Tanpa adanya distribusi, barang-barang yang dihasilkan tidak akan sampai ke onsumen. Dengan demikian fungsi distribusi adalah:

- 1) Menyalurkan barang-barang dari produsen ke konsumen.
 - 2) Membantu memperlancar pemasaran, sehingga barang-barang yang dihasilkan produsen dapat segera terjual kepada konsumen.
4. Zakat produktif

Zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta zakat yang telah diterimanya. Zakat produktif dengan demikian adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus. Sehingga dapat disimpulkan bahwa zakat produktif adalah zakat yang dikelola dengan cara produktif, yang dilakukan dengan cara pemberian modal kepada para

¹² Winardi, *Strategi Pemasaran*, (Rev. ed), Bandung : Mandarmaju, 2018.

¹³ Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran : Analisis, Perencanaan, Implementasi dan Pengendalian*, (Rev. ed). Jakarta PT. Prenhallindo, 2010.

penerima zakat dan kemudian dikembangkan, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka untuk masa yang akan datang.¹⁴



¹⁴ Asnainu, S.Ag, M.ag, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, cetakan ke-1, hlm. 64.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil dari tinjau pustaka yang dilakukan oleh peneliti, terdapat beberapa penelitian yang membahas tentang zakat produktif secara umum. Namun, belum ada peneliti dapatkan penelitian yang membahas tentang “Pengawasan Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam penyaluran zakat produktif”.

Fajar Eka Pratomo, dalam skripsinya dengan judul “Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif pada Pemberdayagunaan Ekonomi Mustahik (Studi Kasus di Badan Amil Zakat Nasional/BAZ Kabupaten Banyumas)”. Dilaksanakan pada tahun 2016 dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dari penelitian tersebut memberikan kesimpulan bahwa BAZ Kabupaten Banyumas dalam mendayagunakan zakat secara produktif dilakukan melalui divisi pendayagunaan. Konsep pendayagunaan zakat produktif pada pemberdayaan ekonomi mustahik tersebut dituangkan dalam beberapa program yang kemudian menjadi 4 jenis pendayagunaan zakat secara produktif, modal usaha perorangan, pelatihan ketrampilan kerja, bantuan modal kelompok, bantuan sarana dan pra sarana kerja.¹⁵

Siti Lestari dengan judul “Analisis Pengelolaan Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi (Studi Kasus pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal)” penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif

¹⁵ Fajar Eka Protomo, *Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pendayagunaan Ekonomi Mustahik* (Studi Kasus di Badan Amil Zakat Nasional/BAZ Kabupaten Banyumas). Skripsi, (Purwokerto: Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas IAIN Purwokerto, 2016).

dengan spesifikasi penelitian lapangan, hasil penelitian ini yaitu pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Kendal dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat ada dua program pertama, pemberian grobak sayur dan penyewaan kios-kios kecil di pasar atau dipinggir jalan strategis untuk ditempati fakir miskin yang ingin berwirausaha, dan yang kedua memberikan bantuan pinjaman modal sebesar Rp. 1.000.000,00 untuk menambah modal usaha. Akan tetapi untuk program pemberian grobak sayur dan menyewakan kios-kios kecil dipasar atau pinggir jalanstrategis sebelum terlaksana. Dan dengan program yang dialokasi BAZNAS Kabupaten Kendal mampu memperdayakan ekonomi mustahiq, dimana mustahiq sangat tertolong dengan adanya bantuan zakat produktif dan merasa kehidupannya sudah lebih baik dibandingkan kehidupan sebelumnya.¹⁶

Malazi Irham, dalam skripsinya yang berjudul “Manajemen Zakat Produktif Di Baitul Mal Kota Banda Aceh”. Dilaksanakan pada tahun 2021 dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dari hasil penelitiannya tersebut memberikan kesimpulan bahwa Zakat merupakan sumber dana yang potensial untuk kesejahteraan umat. Salah satu tujuan zakat adalah mengubah mustahik menjadi seorang muzakki. Implikasi tingkat keberhasilan masyarakat penerima zakat produktif di Baitul Mal Kota Banda Aceh masih belum mampu mengubah status mustahik untuk menjadi seorang muzakki. Kebanyakan status mustahik baru mampu berubah untuk menjadi muktafi (orang yang mampu memenuhi kebutuhan sendiri) dan munfiq (orang yang berinfaq). Hal ini salah satunya disebabkan masih kurangnya pengawasan yang berkelanjutan dan sedikitnya

¹⁶ Siti Lestari, *Analisis Pengelolaan Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi*, (Studi Kasus pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal). Skripsi (Semarang: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015).

jumlah dana zakat yang diberikan kepada mustahik. Pendistribusian zakat produktif di Baitul Mal Kota Banda Aceh yaitu besumber dari dana zakat yang kemudian disalurkan kepada mustahik dalam bentuk modal usaha, barang, jasa dan bentuk lainnya. Pemberian zakat produktif dalam bentuk modal usaha disyaratkan mustahik sudah ada usahanya dan masih dibawah hisab zakat, mustahik juga harus tergolong kedalam kriteria miskin dan usahanya juga harus jelas yang nantinya akan dipantau atau dinilai langsung oleh pihak pengawas dari Baitul Mal Kota Banda Aceh.¹⁷

Adapun perbedaan antara skripsi yang ditulis oleh Fajar Eka Pratomo yang berjudul “Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif pada Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (Studi Kasus di Badan Amil Zakat Nasional/BAZ Kabupaten Banyumas)” dengan skripsi penulis adalah, skripsi pertama membahas tentang bagaimana cara BAZ Kabupaten Banyumas dalam mendayagunakan zakat secara produktif, sedangkan skripsi penulis membahas tentang bagaimana Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam mengawasi penyaluran zakat produktif. Dan persamaannya adalah sama-sama membahas tentang zakat produktif.

Kemudian perbedaan antara skripsi yang ditulis oleh Siti Lestari yang berjudul “Analisis Pengelolaan Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi (Studi Kasus pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal)” dengan skripsi penulis adalah, skripsi kedua ini membahas tentang pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Kendal dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, sedangkan skripsi penulis membahas tentang bagaimana Baitul Mal

¹⁷ Malazi Irham, *Manajemen Zakat Produktif Di Baitul Mal Kota Banda Aceh*, Skripsi (Banda Aceh: Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2021).

Kota Banda Aceh dalam mengawasi penyaluran zakat produktif. Dan persamaannya adalah sama-sama membahas tentang zakat produktif.

Kemudian perbedaan antara skripsi yang ditulis oleh Malazi Irham yang berjudul “Manajemen Zakat Produktif Di Baitul Mal Kota Banda Aceh” dengan skripsi penulis adalah, skripsi ketiga ini membahas tentang bagaimana manajemen dari Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam mengelola zakat produktif, sedangkan skripsi penulis membahas tentang bagaimana Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam mengawasi penyaluran zakat produktif. Dan persamaannya adalah sama-sama membahas tentang zakat produktif yang dikelola oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh.

B. Tinjauan Pengawasan

1. Pengertian Pengawasan

Pengawasan dapat diartikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang di rencanakan dengan instruksi yang telah diberikan dan dengan prinsip-prinsip yang telah digariskan. Pengawasan yang dijelaskan Robert J. M Ockler berikut ini telah menjelaskan unsur-unsur esensial proses pengawasan yaitu suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dan tujuan-tujuan perencanaan merancang sistem informasi, umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya.¹⁸

¹⁸ Hani Handoko, *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*, (Rev. ed), Jakarta: PT Rafika Aditam, 2014.

Adapun di dalam Bahasa Indonesia, istilah pengawasan berasal dari kata “awas”, sehingga pengawasan merupakan kegiatan mengawasi saja. Sarwoto memberikan definisi tentang pengawasan sebagai berikut : “Pengawasan adalah kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki”.¹⁹ Kemudian Manullang juga memberikan pengertian dari pengawasan, yang pengertian dari pengawasan itu adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.²⁰

Pengawasan adalah suatu bentuk pola pikir dan pola tindakan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada seseorang atau beberapa orang yang diberikan tugas untuk dilaksanakan dengan menggunakan berbagai sumber daya yang tersedia secara baik dan benar, sehingga tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan yang sesungguhnya dapat menciptakan kerugian oleh lembaga atau organisasi yang bersangkutan.²¹

Pengawasan juga terdapat pada pemerintahan daerah yang terdiri dari pengawasan hirarki dan pengawasan fungsional. Pengawasan hirarki berarti pengawasan terhadap pemerintah daerah yang dilakukan oleh otoritas yang lebih tinggi. Pengawasan fungsional adalah pengawasan terhadap pemerintah daerah, yang dilakukan secara fungsional baik oleh departemen sektoral maupun oleh

¹⁹ Sarwoto, *Dasar-dasar Organisasi dan Management*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 93.

²⁰ M. Manullang, *Dasar-dasar Management*, (Rev. ed), Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012.

²¹ Makmur, *Efektivitas Kebijakan Pengawasan*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2011, hlm.176.

pemerintahan yang menyelenggarakan pemerintahan umum (departemen dalam negeri).²²

2. Bentuk-bentuk Pengawasan

Secara umum bentuk-bentuk pengawasan dibagi menjadi 3 bagian, diantaranya:

a. Pengawasan Langsung dan Tidak Langsung

Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh pemimpin atau pengawas dengan mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri secara on the spot di tempat pekerjaan, dan menerima laporan-laporan secara langsung dari pelaksana. Hal ini dilakukan dengan inspeksi.²³ Sedangkan pengawasan tidak langsung diadakan dengan mempelajari laporan-laporan yang diterima dari pelaksana baik lisan maupun tulisan, mempelajari pendapat masyarakat dan sebagainya tanpa on the spot.

b. Pengawasan Preventif dan Represif

Arti pengawasan preventif adalah pengawasan yang bersifat mencegah. Mencegah artinya menjaga jangan sampai suatu kegiatan itu jangan sampai terjerumus pada kesalahan. Pengawasan preventif adalah pengawasan yang bersifat mencegah agar pemerintah daerah tidak mengambil kebijakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengawasan represif adalah pengawasan yang berupa penangguhan atau pembatalan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan daerah baik berupa

²² Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Penerbit Grasindo, Jakarta, 2007, hlm. 312.

²³ Viktor Situmorang, Jusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Jakarta, Rineka Cipta, 1994, hlm. 28.

Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Keputusan DPRD maupun Keputusan Pimpinan DPRD dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengawasan represif berupa penangguhan atau pembatalan terhadap kebijakan daerah yang dinilai bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau peraturan perundang-undangan yang lainnya.

c. Pengawasan Internal dan Eksternal

Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dalam organisasi itu sendiri. Pengawasan intern lebih dikenal dengan pengawasan fungsional. Pengawasan fungsional adalah pengawasan terhadap pemerintah daerah, yang dilakukan secara fungsional oleh lembaga yang dibentuk untuk melaksanakan pengawasan fungsional, yang kedudukannya merupakan bagian dari lembaga yang diawasi seperti Inspektorat Jenderal, Inspektorat Provinsi, Inspektorat Kabupaten/Kota. Sementara pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dari luar organisasi itu sendiri seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).²⁴

3. Tipe-tipe Pengawasan

Dilihat dari tipenya, pengawasan ini memiliki tiga tipe pengawasan, yaitu :²⁵

- a. Pengawasan pendahuluan (*steering controls*). Pengawasan ini direncanakan untuk mengatasi masalah-masalah atau penyimpangan-

²⁴ Viktor Situmorang, Jusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Jakarta, Rineka Cipta, 1994.

²⁵ Makmur, *Efektivitas Kebijakan Pengawasan*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2011, hlm.176.

penyimpangan dari standar atau tujuan dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu kegiatan tertentu diselesaikan.

- b. Pengawasan yang dilakukan bersama dengan pelaksanaan kegiatan (*Concurrent Controls*). Pengawasan ini dilakukan selama suatu kegiatan berlangsung. Tipe pengawasan ini merupakan proses dimana aspek tertentu harus dipenuhi dahulu sebelum kegiatan-kegiatan bisa dilanjutkan atau menjadi semacam peralatan “*double check*” yang lebih menjamin ketetapan pelaksanaan suatu kegiatan.
- c. Pengawasan umpan balik yaitu pengawasan yang mengukur hasil-hasil dari kegiatan tertentu yang telah diselesaikan. Menurut Handyaningrat pengawasan ialah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan atau kebijaksanaan yang telah ditentukan.²⁶

4. Jenis-jenis Pengawasan

- a. Pengawasan fungsional. Kelembagaan negara dengan aktivitas yang begitu rumit dan kompleks, maka sangat dibutuhkan jenis pengawasan yang bersifat fungsional dengan menggunakan tenaga kerja manusia yang memiliki pengetahuan khusus dan pekerjaan khusus di bidang pengawasan. Yang menjadi pemahaman terhadap pengawasan fungsional sebenarnya telah melekat kepada lembaga dimana secara fungsional memiliki tugas, pokok dan fungsi di bidang pengawasan.

²⁶ Handyaningrat, Soewarno, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, (Rev. ed), Jakarta: CV. Haji Masagung, 2007.

- b. Pengawasan masyarakat. Penyelenggaraan pengawasan masyarakat ditunjukkan kepada pemerintah sebagai penyelenggaraan negara agar tidak terjadi penyalahgunaan sumber daya yang dimiliki pemerintah atas nama negara. Secara realitas bahwa yang paling banyak melakukan penyalahgunaan sumber daya negara adalah penguasa, terutama penyelenggaraan pemerintah, misalnya manipulasi pajak, keuangan dan sebagainya.
- c. Pengawasan administrasi. Tujuan pengawasan administrasi dalam kelembagaan publik adalah pendataan dan pembagian atau pendistribusian suatu kegiatan atau pekerjaan dilakukan dengan berdasarkan keadilan dan sesuai dengan kemampuan masing-masing anggota kelembagaan. Oleh sebab itu, untuk menciptakan kondisi seperti ini, maka sangat dibutuhkan penerapan atau pelaksanaan pengawasan secara administrasi agar supaya kegiatan kelembagaan dapat berjalan sesuai harapan.
- d. Pengawasan teknis. Untuk dapat memberikan maksimalisasi hasil pekerjaan teknis sesuai dengan bidang pekerjaan teknis itu sendiri, sehingga dapat menciptakan hasil yang maksimal untuk memenuhi kesejahteraan anggota kelembagaan maupun anggota masyarakat.
- e. Pengawasan pimpinan. Setiap lembaga terdapat dua unsur posisi manusia didalamnya : pertama, unsur sebagai pemimpin dan kedua sebagai unsur yang dipimpin. Sebagai unsur yang dipimpin berfungsi untuk melaksanakan kegiatan atau pekerjaan yang diberikan oleh unsur pemimpin, sedangkan sebagai unsur pimpinan memiliki tugas untuk

melakukan pengawasan kepada yang dipimpinnya agar pekerjaan yang dilaksanakan tersebut dapat berjalan dengan baik dan mencegah terjadinya kemungkinan pemborosan yang dapat berakibat merugikan anggota kelembagaan itu sendiri. Tanpa adanya pengawasan pimpinan yang dilakukan secara sungguh-sungguh dapat dikatakan para pelaksana kegiatan akan tidak dapat disiplin kerja.

- f. Pengawasan barang, pengawasan barang berarti suatu usaha yang dilakukan secara sadar untuk menjamin keamanan suatu barang agar memberikan manfaat kepada pelaksanaan tugas kelembagaan yang memiliki hak tentang barang tersebut.
- g. Pengawasan jasa. Yang dimaksud disini adalah suatu imbakian yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang yang menjadi anggota kelembagaan, jasa dari pihak ketiga atau sebaliknya, tidak akan berjalan sebagaimana mestinya juga tidak ada pengawasan yang dilakukan secara baik dan tegas, apalagi hasil jasa itu akan memberikan nilai yang sangat berharga pada seseorang atau beberapa orang dalam kehidupannya, sehingga ada kemungkinan untuk dimiliki secara pribadi.
- h. Pengawasan internal. Kelembagaan negara memiliki sub kelembagaan antara lain kelembagaan eksekutif, yudikatif, auditif dan sebagainya. Pengawasan yang dibentuk dalam kelembagaan itu sendiri untuk mengamankan dalam rangka memperlancar penyelenggaraan tugas, unit kelembagaan inilah yang dimaksud disini pengawasan internal. Pengawasan internal harus dilaksanakan dengan baik agar tujuan yang

diharapkan oleh seluruh manusia dalam kelembagaan dapat terwujud dengan sebaik-baiknya dan untuk menunjang kesejahteraan seluruh anggota kelembagaan yang bersangkutan.

- i. Pengawasan eksternal. Pengawasan eksternal yaitu pengawasan yang dilakukan secara legalitas oleh lembaga pengawasan yang diluar sub kelembagaan tertentu, misalnya negara indonesia lembaga yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan keuangan negara adalah Badan Pengawasan Keuangan (BPK).²⁷

5. Metode Pengawasan

a. Pengawasan Langsung

Pengawasan Langsung adalah apabila aparat pengawasan/pimpinan organisasi melakukan pemeriksaan langsung pada tempat pelaksanaan pekerjaan, baik dengan sistem inspektif, verifikatif, maupun dengan sistem investigatif. Metode ini dimaksudkan agar segera dapat dilakukan tindakan perbaikan dan penyempurnaan dalam pelaksanaan pekerjaan. Sedangkan sistem pengawasan langsung oleh atasannya disebut built in control.²⁸

b. Pengawasan Tidak langsung

Pengawasan Tidak Langsung adalah apabila aparat pengawasan/pimpinan organisasi melakukan pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan hanya melalui laporan-laporan yang masuk kepadanya. Laporan-laporan tersebut dapat berupa uraian kata-kata deretan angka-angka atau statistik yang berisi

²⁷ Makmur, *Efektivitas Kebijakan Pengawasan*. Bandung .PT Replika Aditama, 2011, hlm. 186-189.

²⁸ Maringan Masry Simbolon, *Dasar – Dasar Administrasi dan Manajemen*, (Jakarta: Ghalia Indonesia : 2004), hlm. 65.

gambaran atas hasil kemajuan yang telah tercapai sesuai dengan pengeluaran biaya/anggaran yang telah direncanakan. Kelemahan dari pengawasan tidak langsung ini tidak dapat segera mengetahui kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaannya, sehingga dapat menimbulkan kerugian yang lebih banyak.

c. Pengawasan Formal

Pengawasan Formal adalah pengawasan yang secara formal dilakukan oleh unit/ aparat pengawasan yang bertindak atas nama pimpinan organisasinya atau atasan dari pimpinan organisasi itu. Dalam pengawasan ini biasanya telah ditentukan prosedur, hubungan, dan tata kerjanya.

d. Pengawasan Informal

Pengawasan informal adalah pengawasan yang tidak melalui saluran formal atau prosedur yang telah ditentukan. Pengawasan informal ini biasanya dilakukan oleh pejabat pimpinan dengan melalui kunjungan yang tidak resmi (pribadi), atau secara *incognito*. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kekakuan dalam hubungan antara atasan dan bawahan. Dengan cara demikian pimpinan menghendaki keterbukaan dalam memperoleh informasi dan sekaligus usul/saran perbaikan dan penyempurnaannya dari bawahannya. Untuk masalah-masalah yang dihadapi oleh bawahannya yang tidak mungkin dipecahkan sendiri, maka pimpinan dapat memberikan jalan keluar pemecahannya. Sebaliknya bawahan juga merasa bangga karena diberi kesempatan mengemukakan pendapatnya secara langsung terhadap pimpinannya. Jelasnya bahwa

pengawasan informal mendekati hubungan pribadi yang bersifat informal. Hal ini sangat menguntungkan terhadap pelaksanaan tugas-tugas pekerjaan.

e. Pengawasan Administratif

Pengawasan Administratif adalah pengawasan yang meliputi bidang keuangan, kepegawaian, dan material. Pengawasan keuangan menyangkut tentang pos pos anggaran (rencana anggaran), pelaksanaan anggaran yang meliputi kepengurusan administratif dan pengurusan bendaharawan. Hal ini menyangkut prosedur penerimaan dan prosedur pengeluaran uang. Pengawasan kepegawaian menyangkut hal hal yang berhubungan dengan administrasi kepegawaian serta menyangkut terhadap hak- hak mereka yang harus dipenuhi (gaji, kenaikan pangkat, dan fasilitas-fasilitas lain). Pengawasan material adalah untuk mengetahui apakah barang- barang yang disediakan (dibeli) sesuai dengan rencana pengadaannya.²⁹

6. Konsep Dasar Pengawasan dalam Islam

Pengawasan dalam Islam berbeda dengan pengawasan dalam Barat. Di dalam islam pengawasan mencakup bidang spiritual yang tidak ada di barat. Adanya bidang spiritual ini tidak terlepas dari konsep keimanan sebagai seorang muslim kepada Allah SWT. Didalam melakukan pengawasan, ada 3 cara yang dilakukan Allah SWT:

- a. Allah SWT melakukan pengawasan secara langsung

Firman Allah Swt. di dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 52:

²⁹ Maringan Masry Simbolon, *Dasar – Dasar Administrasi dan Manajemen*, (Jakarta: Ghalia Indonesia : 2004), hlm. 67.

وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبًا...

Artinya: "... Dan adalah Allah Maha Mengawasi segala sesuatu". (Q.S. Al-Ahzab: 52).³⁰

- b. Allah SWT melakukan pengawasan melalui malaikat
- c. Allah SWT melakukan pengawasan melalui diri kita sendiri

Adapun hadits yang mendukung pengawasan dalam islam yaitu:

Hadits yang diriwayatkan oleh

Bukhari:

إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ

Artinya: "*Sesungguhnya Allah mewajibkan kepada kita untuk berlaku ihsan dalam segala sesuatu*". (HR. Bukhari)³¹

Berdasarkan dari hadits di atas, pengawasan dalam Islam dilakukan untuk meluruskan yang belok, mengoreksi yang salah dan membenarkan yang hak. Pengawasan di dalam ajaran Islam yaitu berasal dari pada diri sendiri, yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah SWT. Orang yang yakin bahwa Allah pasti mengawasi hamba-Nya, maka orang itu akan bertindak hati-hati. Ketika sendiri, dia yakin Allah yang kedua, dan ketika berdua dia yakin Allah yang ketiga.

³⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Bandung: Syaamil Al-Qur'an, 2007), (Q.S. Al-Ahzab/33: 52).

³¹ Muhammad Bin Isma'il Bin Ibrohim Bin al-Mughiroh Al-Bukhori, *Shohih al-Bukhori*, Bairut: Dar Ibnu Katsir al-Yamamah, No. 6010.

C. Tinjauan Zakat Produktif

1. Pengertian Zakat

Zakat ditinjau dari segi bahasa memiliki banyak arti, yaitu al-barakatu yang mempunyai arti keberkahan, ath-thaharatu yang memiliki arti kesucian, al-namaa yang mempunyai arti pertumbuhan dan perkembangan, dan ash-shalahu yang memiliki arti keberesan. Sedangkan zakat ditinjau dari segi istilah terdapat banyak ulama' yang mengemukakan dengan redaksi yang berbeda-beda, akan tetapi pada dasarnya mempunyai maksud yang sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada seseorang yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.³²

Zakat menurut bahasa yaitu tumbuh dan tambah. Kata ' zakat' juga di gunakan untuk ungkapan pujian, suci, keshalehan, dan berkah.³³ Saaikh Taqiyudin berkata, "Lafaz zakat secara bahasa menunjukkan arti tumbuh." Di dalam buku Al Mughni karangan Ibnu Qudamah Abu Muhammad bin Abu Qutaibah mengatakan: zakat berasal dari kata zakat (bersih), namaa (tumbuh dan berkembang) dan ziyadah pengembangan harta.³⁴

Zakat secara terminologis berarti hak yang wajib diambil dari harta yang banyak, yaitu harta yang telah mencapai nishabnya untuk diberikan kepada

³² Didin Hafhiduddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002, hlm.7

³³ Abdullah bin Abdurrahman, *Syarah Bulughul Marom*, alih bahasa oleh Thahirin Suparta dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006) , Cet. 1, hlm. 308.

³⁴ Ibnu Qudamah, *Al Mughni*, alih bahasa oleh Amir Hamzah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Cet. 3, hlm. 433.

kelompok tertentu, yaitu mereka yang berhak mendapatkan sebagian dari harta tersebut. Firman Allah Swt di dalam Q.S. At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (Q.S. At-Taubah: 103).³⁵

Mazhab maliki mendefinisikan dengan mengeluarkan sebagian yang khusus pula yang telah mencapai nishab (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Dengan catatan, kepemilikan itu penuh dan mencapai haul (setahun), bukan barang tambang dan bukan juga pertanian.³⁶ Dari defenisi di atas tentang makna zakat yang di kemukakan para ulama di atas maka penulis dapat memasukkan zakat adalah harta yang dimiliki orang muslim yang apa bila apa bila sudah mencapai nasabnya maka wajib di keluarkan zakatnya dan diberikan kepada mustahik sesuai dengan perintah Allah SWT, hal ini di jelaskan dalam al-Qur'an bahwa dalam harta orang orang kaya terdapat bagian yang merupakan bagian hak orang miskin.

Islam telah memberi tuntunan kepada umat manusia, dan ini salah satu bentuk cara hidup sosial yang peduli sesama manusia, dimana zakat merupakan jembatan untuk memperdekat hubungan kasih sayang antara umat manusia dan membuktikan bahwa Islam itu bersaudara dan saling tolong menolong. Seorang

³⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Bandung: Syaamil Al-Qur'an, 2007), (Q.S At-Taubah/9:103).

³⁶ Wahbah Alzuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, alih bahasa oleh Abdul Hayyie Al Kattani, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008) Cet ,7, hlm. 83.

muslim yang mengeluarkan zakat akan dapat membersihkan dirinya dari sifat kikir dan dosa, dia akan mendapat berkah dalam hartanya, keluarga dan peninggalannya. Begitu juga orang muslim yang memberikan zakat, dia akan membersihkan dirinya dari dosa dan dari harta yang haram.

2. Pengertian Zakat Produktif

Definisi zakat produktif akan menjadi lebih mudah dipahami jika diartikan berdasarkan suku kata yang membentuknya. Zakat adalah isim masdar dari kata zakayazku-zakah oleh karena kata dasar zakat adalah zaka yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik, dan berkembang.³⁷ Sedangkan kata produktif adalah berasal dari Bahasa Inggris yaitu "*productive*" yang berarti menghasilkan atau memberikan banyak hasil.³⁸

Zakat produktif juga merupakan zakat yang disalurkan kepada mustahiq dengan cara yang tepat guna, efektif manfaatnya dengan sistem yang serba guna dan produktif, sesuai dengan pesan syariat dan peran serta fungsi sosial ekonomis dari zakat. Pendistribusian zakat secara produktif dalam bentuk investasi khususnya dalam bentuk pemberian modal adalah modal diberikan secara bergiliran yang digulirkan pada semua mustahiq. Status modal tersebut bukanlah milik individu atau lembaga, karena dana tersebut tidak boleh dimasukkan ke dalam kas Baitul Mal untuk disimpan. Sistem pendistribusian seperti ini lebih sering dipraktikkan melalui aqad *qard al-hasan* (pinjaman kebajikan atau tanpa

³⁷ Fahrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat Indonesia*, Malang: UIN Malang Press, 2008, cet-1, hlm. 13.

³⁸ Joyce M. Hawkins, *Kamus Dwi Bahasa Inggris- Indonesia, Indonesia-Inggris*, Exford: Erlangga, 1996, hlm. 267.

laba), aqad *mudhārabah* (bagi hasil) dan aqad *murābahah* (harga modal ditambah keuntungan dengan persetujuan bersama).³⁹

Jadi dapat disimpulkan bahwa zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta zakat yang telah diterimanya. Zakat produktif dengan demikian adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus. Sehingga dapat disimpulkan bahwa zakat produktif adalah zakat yang dikelola dengan cara produktif, yang dilakukan dengan cara pemberian modal kepada para penerima zakat dan kemudian dikembangkan, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka untuk masa yang akan datang.⁴⁰

Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa menunaikan zakat termasuk amal ibadah sosial dalam rangka membantu orang-orang miskin dan golongan ekonomi lemah untuk menjunjung ekonomi mereka sehingga mampu berdiri sendiri dimasa mendatang dan tabah dalam mempertahankan kewajiban-kewajibannya kepada Allah SWT.⁴¹

Penyaluran zakat secara produktif ini pernah terjadi dizaman Rasulullah SAW. Dikemukakan dalam sebuah hadits riwayat Imam Muslim dari Salim Bin

³⁹ Musa, A., Sitizalikha, Bendadeh, S., & Saputra, H., *Edukasi Zakat Baitul Mal Aceh*. Banda Aceh: Baitul Mal Aceh, 2013.

⁴⁰ Asnainu, S.Ag, M.ag, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, cetakan ke-1, hlm. 64.

⁴¹ Yusuf Qadhawi, *Musykilah al-Faqr Wakaifa Aalajaha Al Islam*, (Rev. ed), Beirut: 1997.

Abdillah Bin Umar dari ayahnya, bahwa Rasulullah telah memberikan zakat kepadanya lalu menyuruhnya untuk dikembangkan atau disedekahkan lagi. Disyaratkan bahwa yang berhak memberikat zakat yang bersifat produktif adalah yang mampu melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para mustahik agar kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik. Di samping melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para mustahik dalam kegiatan usahanya, juga harus memberikan pembinaan ruhani dan intelektual keagamaannya agar semakin meningkat kualitas keimanan dan keislamanannya.

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa zakat produktif adalah boleh bahkan sangat dianjurkan bila dikaitkan dengan situasi dan kondisi negara indonesia saat ini. Agar dari zakat produktif tersebut , masyarakat bisa berorientasi dan berbudaya produktif , sehingga dapat memproduksi sesuatu yang dapat menjamin kebutuhan hidup mereka.⁴²

3. Dasar Hukum Zakat Produktif

Hukum zakat produktif pada sub ini di pahami hukum mendistribusikan atau memberikan dana zakat kepada mustahik. Dana zakat diberikan dan dipinjamkan untuk menjadi modal usaha bagi orang fakir, miskin, dan orang-orang yang lemah. Penjelasan secara umum tentang pelaksanaan zakat telah di perintahkan oleh Allah SWT, artinya kaum muslimin diwajibkan untuk berzakat, dan zakat juga di jelaskan ada sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Apa bila di lihat

⁴² Asnainu, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Bengkulu:Pustaka Pelajar, 2008, cetakan ke-1, hlm. 93.

dari manfaatnya, zakat memiliki banyak manfaat dan Allah SWT memberikan landasan dasar hukum tentang zakat.

Didalam Al-Quran juga banyak yang telah ditegaskan bahwa orang-orang yang berhak menerima zakat diutamakan kepada fakir dan juga miskin. Dalam beberapa ayat al-quran ditentukan, agar nasib fakir dan miskin diperhatikan benar, karena itu adalah salah satu diantara beberapa misi agama Allah Swt. yang diturunkan di dunia ini.⁴³

Adapun firman Allah Swt dalam Al-Quran:

لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنْ بَهِيمَةِ
الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ

Artinya: “Supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka makanlah sebahagian daripadanya dan (sebahagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir.” (Q.S. Al-Hajj: 28).⁴⁴

إِنْ تُبَدُّوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَيُكَفِّرُ
عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: “Jika kamu menampakkan sedekah(mu), maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu; dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. Al-Baqarah: 271).⁴⁵

⁴³ M. Ali Hasan, *Zakat Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan*, (Rev. ed), Jakarta, PT. Raja Garafindo Persada, 2003.

⁴⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Bandung: Syaamil Al-Qur’an, 2007), (Q.S Al-Hajj /22:28).

⁴⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Bandung: Syaamil Al-Qur’an, 2007), (Q.S Al-Baqarah/2:271).

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ
 الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا
 تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: “(Berinfaqlah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka sesungguhnya Allah Maha Mengatahui.” (Q.S. Al-Baqarah: 273).⁴⁶

Dari ketiga ayat tersebut di atas dapat dipahami, bahwa orang fakir yang sengsara sangatlah harus kita perhatikan. Kefakiran itu perlu untuk di minimalisir atau bahkan dihilangkan, karena bisa merusak iman (akidah). Sebagaimana sabda Nabi Muhammad Saw yang artinya : “Kekafiran itu dekat dengan kekufuran”. Hadits tersebut bisa juga kita maknai dengan, orang Islam yang enggan untuk bersedekah atau berinfaq hampir sama seperti orang kafir. Oleh karenanya di dalam Islam ada sedekah yang hukumnya itu wajib atau disebut dengan zakat. Dimana zakat tersebut lebih diperuntukkan bagi orang-orang Islam yang fakir dan miskin. Terbukti dengan ketiga firman Allah Swt diatas, Allah memerintahkan hambanya yang memiliki harta lebih untuk mengeluarkan sedikit zakatnya untuk membantu saudaranya yang fakir dan miskin.

⁴⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Bandung: Syaamil Al-Qur'an, 2007), (Q.S Al-Baqarah/2:273).

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ) فَذَكَرَ الْحَدِيثَ, وَفِيهِ: (أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ, تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ, فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ

Pada hadits lain Nabi Muhammad Saw juga bersabda:

Artinya: *“Dari Ibnu Abbas ra. Bahwasanya Nabi saw. pernah mengutus Muadz ke Yaman Ibnu Abbas menyebutkan hadits itu, dan dalam hadits itu beliau bersabda : Sesungguhnya Allah telah memfardhukan atas mereka sedekah (zakat) harta mereka yang di ambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dikembalikan kepada orang-orang fakir di antara mereka.”* (HR Bukhari dan Muslim, dengan lafadz Bukhari).⁴⁷

Hadist di atas jika kita perhatikan dengan seksama, Rasulullah juga sangat memerhatikan orang-orang fakir yang pada waktu itu sudah masuk ke agama Islam. Sudah sejak dulu perintah untuk memerhatikan orang-orang fakir dianjurkan dan Rasulullah sendiri telah memberikan contoh secara langsung. Pemberian modal kepada pengelola harus dipertimbangkan dengan matang oleh Amil. Apakah mampu dengan dana tersebut mengelola dana tersebut yang diberikan itu, sehingga pada suatu saat dia tidak menggantungkan hidupnya kepada orang lain termasuk mengharapakan zakat. Apabila hal ini dapat dikelola dengan baik dan dapat pengawasan oleh Amil (bila memungkinkan) maka secara berangsur-angsur, orang yang tidak punya akan terus berkurang dan tidak menutup kemungkinan, dia bisa menjadi muzzaki (pemberi zakat), bukan lagi

⁴⁷ Abdul filda. *Tafsir Ibnu Kasir*, Jawa Tengah, Insan Kamil, 2017, hlm 176.

sebagai penerima. Sekiranya usaha dikelola secara kolektif, maka orang-orang fakir miskin yang mampu berkerja menurut ahlinya (keterampilan) masing-masing mesti diikuti sertakan dengan demikian jaminan biaya sehari-hari dapat diambil dari usaha bersama itu. Apabila usaha tersebut beruntung, maka mereka akan menikmati hasilnya itu.⁴⁸

4. Jenis Harta Zakat Produktif

Dalam kajian sejarah, ditemukan beberapa indikasi bahwa memang zakat sebaiknya tidak hanya dikelola secara konsumtif, tetapi dapat didayagunakan menjadi produktif. Adapun indikator yang kami maksud tersebut adalah :

1. Rasulullah SAW tidak memberikan gaji resmi kepada para pengumpul zakat.
2. Kebijakan Abu Bakar As-Siddiq yang tidak menahan harta negara terlalu lama, termasuk harta zakat yang dikumpulkan.
3. Pada pemerintahan Gubernur Syria diberlakukannya zakat atas kuda dan budak.
4. Khalifah Umar memberlakukan zakat atas kebun karet yang ditemukan di semenanjung Yaman, hasilhasil laut serta madu.
5. Khalifah Utsman ibnu Affan mendelegasikan kewenangan menaksir harta yang dizakati kepada para pemiliknya masing-masing.

⁴⁸ M. Ali Hasan, *Zakat Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan*, (Rev. ed), Jakarta, PT. Raja Garafindo Persada, 2003.

6. Gubernur Kuffah atas izin Khalifah Ali bin Abi Thalib memungut zakat atas sayuran segar yang akan digunakan sebagai bumbu masakan.⁴⁹

5. Macam-macam Zakat Produktif

Dalam penyaluran zakat produktif ada dua macam yaitu produktif tradisional dan produktif kreatif, guna untuk melepaskan fakir miskin kepada taraf hidup yang lebih layak dan dapat memenuhi semua kebutuhannya, yaitu katagori ketiga, zakat produktif tradisional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif. Misalnya: Kambing, sapi, mesin jahit, alat-alat pertukaran dan sebagainya. Pemberian zakat dalam bentuk ini akan dapat mendorong orang menciptakan suatu usaha atau memberikan lapangan kerja bagi fakir miskin.

Katagori terakhir yaitu zakat produktif kreatif dimaksudkan semua pendayagunaan zakat yang diwujudkan dalam bentuk modal yang dapat dipergunakan, baik untuk membangun suatu proyek sosial maupun untuk membantu atau menambah modal seseorang pedagang atau pengusaha kecil. Beberapa Ulama modern dan ilmuan telah mencoba untuk menginterpretasikan pendayagunaan zakat dalam perspektif yang lebih luas mencakup edukatif, produktif, dan ekonomis.⁵⁰ Dalam kehidupan sosial sekarang, pengelolaan dan penyaluran zakat untuk penduduk miskin harus mencakup:

⁴⁹ Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 22.

⁵⁰ Asnainu, *Zakat Produktif dalam perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2008, cetakan ke-1, hlm. 78-80.

- a. Pembangunan prasarana dan sarana pertanian sebagai tumpuan kesejahteraan ekonomi rakyat, dalam pengertian yang luas.
- b. Pembangunan sektor industry secara langsung berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.
- c. Penyelenggaraan sentra-sentra pendidikan ketrampilan dan kejuruan untuk mengatasi pengangguran.
- d. Pemberian modal usaha kepada mustahik sebagai langkah awal mendirikan usaha.
- e. Jaminan hidup orang-orang invalid, jompo, yatim piatu, dan orang-orang yang tidak punya pekerjaan.
- f. Pengadaan sarana dan prasarana kesehatan bagi setiap warga atau rakyat yang membutuhkan.
- g. Pengadaan sarana dan prasarana yang erat hubungan dengan usaha mensejahterakan rakyat lapisan bawah.⁵¹

6. Pengelolaan Zakat Produktif

Pengelolaan lembaga zakat secara umum zakat didasarkan atas perintah Allah juga sistem pengelolaan zakat di bumi nusantara, berjalan setelah di jajah oleh belanda. Melalui *ordonantie* yang berbentuk penjajahan belanda nomor 6200 tanggal 28 febuari 1905, pelaksanaan ajaran islam di berlakukan bagi masyarakat

⁵¹ M. Arif Murfaini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006, hlm. 106-111.

pribumi. Termasuk pengelolaan zakat yang berurusan diserahkan kepada masyarakat muslim.⁵²

Zakat produktif yang diberikan bertujuan untuk memdayagunakan masyarakat agar kreatif, zakat yang berikan tidak secara langsung akan tetapi bertahap dan berikan pembinaan agar tercapaiya tujuan memproduktifkan. Panggilan potensi zakat produktif dapat berujuk pada sumber nash dan melalui qiyas.

a. Dhalil nash, dalam QS. Al-Baqarah 267

Pada jumbuh ulama ayat tersebut dijadikan dalil bagi orang wajib zakat harta perdagangan, akan tetapi bila kita melihat dhalil nash sebenarnya ayat tersebut mencangkup sangat luas cangkupanya segala macam usaha yang halal.

b. Melalui Qiyas

Setiap menetapkan suatu hukum jalas menggunakan dasar pada illiat, kalau kita teliti secara seksama, illiat hukum wajibnya zakat pada setiap jenis harta itu dapat berkembang atau dapat dikembangkan. Oleh karna itu maka setiap usaha yang dapat berkembang atau dikembangkan baik secara lahiriah mapun nilai, maka di kenakan zakat dengan jalan qiyas.

Dalam pendaya gunaan zakat, UU No.38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat pasal 16 yaitu :

⁵² Yayat Hidayat, *Zakat Profesi Solusi Cara Mengatasi Umat*, Bandung, Mulia Press, 2008, hlm. 140.

- a. Hasil pengumpulan zakat digunakan untuk mustahiq sesuai dengan ketentuan agama.
- b. Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahiq dan dapat di manfaatkan usaha produktif.
- c. Persyaratan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat sebagaimana di maksud dalam ayat (2) di atur dengan keputusan menteri.⁵³

Di Indonesia pengelolaan zakat diatur berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dimana pengertian, asas, dan tujuan pengelolaan zakat adalah sebagai berikut:

- a. Pengertian pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat (pasal 1 angka 1).
- b. Pengelolaan zakat berasaskan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas (pasal 2).
- c. Pengelolaan zakat bertujuan meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, serta meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan (pasal 3).⁵⁴

Keberhasilan zakat tergantung kepada pengelolaan yang mampu bersifat daya guna bagi mustahik. Zakat harus diberikan kepada yang berhak (mustahik) yang sudah ditentukan menurut agama, penyerahan yang benar adalah melalui

⁵³ Departemen Agama RI, UU No.38 Tahun 1999 Tentang *Pengelolaan Zakat*, Dirjen Bimas Islam dan Haji, Jakarta, 2011, hlm. 7-8.

⁵⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, *Tentang Pengelolaan Zakat*.

badan amil zakat. Pengelolaan yang tepat ialah yang sesuai dengan tujuan dan jatuh pada yang berhak (sesuai dengan nash) secara tepat guna.

7. Orang yang Berhak Menerima Zakat

Golongan yang berhak menerima zakat yaitu:

1. Orang fakir

Orang orang fakir adalah orang orang yang tidak mempunyai sesuatu untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka dan mereka tidak mapu berusaha. Atau, mereka adalah orang orang hanya memiliki sedikit harta untuk memenuhi kebutuhan mereka.

2. Orang orang miskin.

Orang orang miskin adalah orang yang mempunyai harta yang hanya cukup untuk memenuhi setengah atau lebih dari kebutuhan mereka. Dan, mereka diberi bagian dari zakat yang dapat menutupi kekurangan dalam memenuhi kebutuhan mereka selama satu tahun.

3. Para amil zakat

Mereka adalah para petugas yang ditunjuk oleh pemimpin kaum muslimin untuk mengumpulkan zakat dari para pembayarannya, menjaganya dan membaginya kepada orang orang yang berhak menerimanya.

4. Orang orang muallaf.

Orang orang muallaf ada dua macam yaitu orang orang kafir dan orang orang muslim. Orang kafir di beri bagian zakat apa bila dengannya, maka kemungkinan besar ia akan masuk islam. Jadi pemberian zakat kepadanya adalah untuk menguatkan niat dan keinginannya dalam masuk Islam. Atau

juga apabila diberi bagian zakat, maka ia akan menghentikan kejahatan terhadap orang lain. Adapun muallaf muslim maka diberi bagian zakat untuk menguatkan imannya atau untuk menarik temannya agar masuk Islam.

5. Ar-Riqaab.

Ar-Riqaab adalah para budak yang ingin memerdekakan diri namun tidak memiliki uang tebusan untuk membayarnya.

6. Al-Ghaarim.


Al-Gharim adalah orang yang menanggung hutang.

7. Fii Sabilillah.

Fii Sabilillah adalah orang-orang yang berada di jalan Allah.

8. Ibnu Sabil.

Ibnus sabil adalah musafir yang terlantar dalam perjalanannya karena bekal yang ia miliki telah habis atau hilang.⁵⁵



⁵⁵ Shaleh al- Fuzan, *Fiqih Sehari-Hari*, alih bahasa oleh Abdul Hayyie Al Khatani dkk, (Depok: Gemma Insani Press, 2005) Cet. 1, hlm. 279-281.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan kualitatif, yaitu penelitian yang berupa kata-kata tertulis, maupun lisan dan perilaku dari orang-orang yang diteliti. Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna dari pada *generalisasi*.⁵⁶

Untuk lebih jelasnya maka dikemukakan pengertian metode kualitatif menurut para ahli antara lain Bogdan dan Biklen yaitu:

1. Dilakukan pada kondisi alamiah, langsung ke sumber data dan peneliti adalah instrument kunci.
2. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka.
3. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses daripada produk.
4. Penelitian kualitatif melakukan analisis data secara induktif.
5. Penelitian kualitatif lebih menekankan makna (data dibalik yang teramati).⁵⁷

⁵⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2014) hlm. 13-14

⁵⁷ Bogdan dan Biklen, *Ciri-ciri Penelitian Kualitatif*, (Rev. ed), Jatinangor: Fitkom Unpad, 2019.

Sedangkan menurut Kirk dan Miller dalam Lexy Moleong mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya.⁵⁸

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini langsung turun kelapangan mengambil informasi yang sedang berlangsung berupa data dan wawancara langsung dengan responden. Menurut Abdurrahman Fathoni penelitian lapangan (*field Research*) adalah suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau lokasi penelitian, suatu tempat yang dilakukan di lapangan atau lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objek yang terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk menyusun laporan ilmiah dengan menggunakan metode deskriptif analisis.⁵⁹ Untuk mendukung pembahasan, peneliti menggunakan kajian pustaka (*Library research*) dengan menelaah buku-buku dan bahan lainnya yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini sebagai data sekunder.

C. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini adalah di Baitul Mal Kota Banda Aceh Jl. Malem Dagang No.40, Keudah, Kec. Kuta Raja, Kota Banda Aceh, Aceh. Adapun alasan memilih lokasi tersebut untuk dijadikan sebagai lokasi penelitian adalah, karena disana penulis bisa langsung mewawancarai narasumbernya yang memang

⁵⁸ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakrya, 2005), hlm. 4.

⁵⁹ Abdurrahman Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, cet ke 1, (Jakarta:Rineka Cipta,2006), hlm. 96.

berkaitan dengan penelitian ini. Sehingga penulis yakin akan mendapatkan informasi yang relevan.

D. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah sumber utama data penelitian, yaitu yang memiliki data mengenai variabel-variabel yang diteliti. Subjek penelitian pada dasarnya adalah yang akan dijadikan sasaran penelitian. Apabila subjek penelitiannya terbatas dan masih dalam jangkauan sumber daya, maka dapat dilakukan studi populasi yaitu mempelajari seluruh subjek secara langsung.⁶⁰

Moleong mendeskripsikan Subjek Penelitian sebagai informan, yang artinya orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi tempat penelitian.⁶¹ Sejalan dengan definisi tersebut, Moeliono mendeskripsikan subjek penelitian sebagai orang diamati sebagai sasaran penelitian.⁶² Berdasarkan pengertian tersebut peneliti mendeskripsikan subjek penelitiannya adalah Dewan Pengawas yang terdapat di Baitul Mal Kota Banda Aceh.

2. Objek Penelitian

Dalam melakukan sebuah penelitian yang pertama kali diperhatikan adalah objek penelitian yang akan diteliti. Dimana objek penelitian tersebut terkandung

⁶⁰ Nurul Zuriyah, *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 34.

⁶¹ Lexy J, Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2010, hlm. 132.

⁶² Moeliono, M Anton, *Tata bahasa Baku Bahasa Indonesia*, (Rev. ed), Jakarta: Balai Pustaka, 2010.

masalah yang akan dijadikan bahan penelitian untuk dicari pemecahannya. Menurut Husein Umar Objek penelitian menjelaskan tentang apa dan atau siapa yang menjadi objek penelitian. Juga dimana dan kapan penelitian dilakukan. Bisa juga ditambahkan hal-hal lain juga di anggap perlu.⁶³

Dari pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa objek penelitian adalah suatu gambaran sasaran ilmiah yang akan dijelaskan untuk mendapatkan informasi dan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Adapun objek penelitian yang penulis akan teliti adalah pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas yang terdapat di Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam penyaluran zakat produktif.

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan untuk mengumpulkan serta mengolah data untuk penelitian ini menggunakan teknik sebagai berikut:

- 1) Observasi, yaitu pengamatan yang dilakukan secara langsung oleh peneliti dalam rangka mengumpulkan data dalam suatu penelitian.⁶⁴ Dalam hal ini, peneliti perlu mengunjungi lokasi penelitian untuk mengamati berbagai fenomena atau kondisi yang ada di lapangan. Untuk membuktikan kebenaran pengetahuan selalu dimulai dengan observasi. Dalam observasi penulis mengadakan pengamatan langsung ke lokasi penelitian yaitu di Baitul Mal Kota Banda Aceh.

⁶³ Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis Edisi Kedua*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hlm. 18.

⁶⁴ Nurul Zuriah, *Metode Pendidikan Sosial Dan Pendidikan Teori-Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm. 50.

Menggunakan perencanaan berupa kisi-kisi observasi untuk memperoleh data tentang :

1. Struktur Organisasi Baitul Mal
 2. Visi dan Misi
 3. Job Description
 4. Data Penerima Zakat Produktif
- 2) Wawancara adalah penulis memperoleh keterangan dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara penanya dan penjawab atau responden.⁶⁵ Pada penelitian ini penulis melakukan wawancara langsung secara tatap muka dengan Dewan Pengawas Baitul Mal Kota Banda Aceh (2 orang), Komisioner Baitul Mal Kota Banda Aceh (1 orang) dan penerima zakat produktifnya atau mustahik (4 orang), maka jumlah keseluruhannya ada 7 orang.
- 3) Dokumentasi, yaitu rekaman peristiwa yang lebih dekat percakapan, menyangkut persoalan pribadi, dan memerlukan interpretasi yang berhubungan sangat dekat dengan konteks rekaman peristiwa tersebut.⁶⁶ Pada penelitian ini penulis mengambil dokumentasi di Baitul Mal Kota Banda Aceh.

F. Teknik Analisis Data

Secara umum, penelitian kualitatif dalam melakukan analisis data banyak menggunakan model analisis yang di kemukakan oleh Miles dan Huberman yang

⁶⁵ Muhammad Nasir, *Metodologi Penelitian*, (Rev. ed), Jakarta : PT Rosda Karya, 2009.

⁶⁶ Burhan Bungin, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja grafindo persada, 2006), hlm 130.

disebut dengan metode analisis data interaktif. Adapun Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tahap Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dengan polanya. Dengan demikian data yang sudah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah penulis untuk mengumpulkan data selanjutnya dan mencari data yang diperlukan. Dalam mereduksi data, setiap penulis akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai, tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah temuan. Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Bagi penulis yang masih baru, dalam melakukan reduksi data dapat mendiskusikan pada Baitul Mal Kota Banda Aceh dan Mustahik. Melalui diskusi itu, maka wawasan penulis akan berkembang, sehingga dapat mereduksi data-data yang memiliki nilai temuan dan pengembangan teori yang signifikan.

2. Display Data (Penyajian Data)

Penyajian data yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks bersifat naratif. Sedangkan data yang sudah direduksi dan diklarifikasi berdasarkan kelompok masalah yang diteliti, sehingga memungkinkan adanya penarikan kesimpulan. Data yang sudah disusun secara sistematis pada tahapan reduksi data, kemudian dikelompokkan berdasarkan pokok permasalahannya sehingga peneliti dapat mengambil kesimpulan.

3. Verifikasi (Menarik Kesimpulan)

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan penemuan yang baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau temuan suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap, sehingga setelah diteliti menjadi jelas.⁶⁷



⁶⁷ Umrati, *Analisis Data Kualitatif*, Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jafray, 2020, hlm. 115-116.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Baitul Mal Kota Banda Aceh

Baitul Mal Kota Banda Aceh dibentuk berdasarkan keputusan Walikota Banda Aceh No. 154 Tahun 2004 pada tanggal 30 Juni 2004 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Baitul Mal Kota Banda Aceh. Pada saat terjadinya musibah Tsunami 26 Desember 2004 membuat Baitul Mal Kota Banda Aceh tidak bisa berbuat banyak karena seluruh masyarakat Kota Banda Aceh mengalami kesulitan yang sangat besar dan membutuhkan banyak bantuan.

Pada bulan Mei 2005 Baitul Mal Kota Banda Aceh mulai bangkit kembali dan menata kembali organisasi pengelolaan zakat ini. Adapun yang mereka lakukan adalah pertama sekali melengkapi kepengurusan dan mencari kantor sebagai tempat mereka bekerja yang berkantor di Yayasan Pembangunan Umat Islam (YPUI) Banda Aceh dengan status sewa hingga tahun 2007.⁶⁸

Kemudian pada tahun 2008 Baitul Mal Banda Aceh resmi memiliki kantor sendiri yang dibangun dengan dana bantuan dari Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (BRR) NAD-NIAS yang beralamat di jalan Malem Dagang No. 40 Gampoeng Keudah, Kecamatan Kutaraja Kota Banda Aceh. Keberadaan Baitul Mal diperkuat dengan lahirnya Undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintah Aceh pasal 191 yang berbunyi:

⁶⁸ Data dari Baitul Mal Kota Banda Aceh tahun 2022.

1. Zakat, harta, wakaf dan harta agama dikelola oleh Baitul Mal Aceh dan Baitul Mal Kabupaten/Kota.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Qanun.

Sesuai dengan perintah undang-undang maka lahirlah Qanun Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal yang kian menguatkan posisi Baitul Mal dalam menjalankan kewewenangannya. Dalam Qanun nomor 10 tahun 2007 pasal 8 ayat (1) menyebutkan bahwa, kewenangan Baitul Mal, yaitu:

1. Mengurus dan mengelola zakat, wakaf dan harta agama.
2. Melakukan pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat.
3. Melakukan sosialisasi zakat, wakaf dan harta agama lainnya.

Melalui Qanun nomor 5 tahun 2010 tentang susunan organisasi dan tata kerja sekretariat lembaga Baitul Mal Kota Banda Aceh dibentuk sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh sebagai penyelenggara administratif untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kewenangan Baitul Mal Kota Banda Aceh. Eksistensi sekretariat Baitul Mal Kota ditandai dengan pelantikan Kepala sekretariat pada tanggal 2 Februari 2011 oleh Walikota Banda Aceh.

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat, maka lahirlah peraturan Walikota Banda Aceh nomor 5 tahun 2011 tentang tugas pokok dan fungsi sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh dan peraturan Walikota Banda Aceh tahun 2011 tentang perincian tugas jabatan struktural dan non struktural di lingkungan sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh.⁶⁹

⁶⁹ Data dari Baitul Mal Kota Banda Aceh tahun 2022.

2. Visi dan Misi Baitul Mal Kota Banda Aceh

Baitul Mal Kota Banda Aceh melaksanakan tugas dan misinya berdasarkan Syariat Islam dan peraturan perundangundangan yang berlaku. Baitul Mal memiliki visi-misi sebagai berikut:

a. Visi

Visi Baitul Mal Kota Banda Aceh ini merupakan bagian integral dari visi Pemerintah Kota Banda Aceh **“Terwujudnya Kota Banda Aceh Yang Gemilang Dalam Bingkai Syariah”**. Untuk itu yang menjadi Visi Baitul Mal Kota Banda Aceh Adalah : **“Terwujudnya Umat Yang Sadar Zakat, Pengelolaan Uang Amanah dan Mustahik Yang Sejahtera”**

b. Misi

- 1) Memberikan pelayanan yang prima kepada muzakki dan mustahik.
- 2) Memberikan sistem pengelola zakat yang transparan dan akuntabilitas.
- 3) Memberikan konsultasi dan advokasi bidang zakat dan harta agama lainnya bagi yang membutuhkan.
- 4) Memberdayakan harta agama untuk kesejahteraan umat, khusus dhuafa.
- 5) Meningkatkan kesadaran umat dalam melaksanakan kewajiban zakat.
- 6) Melakukan pembinaan yang kontinu terhadap para pengelola zakat dan harta agama lainnya.⁷⁰


3. Dasar Hukum Baitul Mal Kota Banda Aceh

Baitul Mal Kota Banda Aceh merupakan lembaga resmi Pemerintah Kota

⁷⁰ Data dari Baitul Mal Kota Banda Aceh tahun 2022.


Banda Aceh yang melaksanakan tugas pengumpulan, pengelolaan, dan penyaluran zakat, infaq, dan shadaqah dan harta agama lainnya dalam Wilayah Kota Banda Aceh yang diatur dalam beberapa peraturan :

1. Undang-undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
2. Qanun Aceh No. 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal.
3. Peraturan Walikota Banda Aceh No. 3 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Baitul Mal Kota Banda Aceh.
4. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 34 Tahun 2011 tentang Dewan Pengawas Baitul Mal Kota Banda Aceh.
5. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 70 Tahun 2016 tentang Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah.⁷¹



⁷¹ Data dari Baitul Mal Kota Banda Aceh tahun 2022.

4. Struktur Organisasi Baitul Mal Kota Banda Aceh



Gambar 1.4 Struktur organisasi Baitul Mal Kota Banda Aceh

5. Tugas Dan Fungsi Baitul Mal Kota Banda Aceh

Baitul Mal Kota Banda Aceh yang mempunyai tugas melaksanakan wewenang Otonomi Daerah di Bidang Pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah dan Harta Agama berdasarkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 Tanggal 08 Januari 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pelaksana Baitul Mal Kota Banda Aceh menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pendataan muzakki dan mustahik;

- b. Pelaksanaan pengumpulan zakat;
- c. Pendataan dan pengelolaan harta wakaf dan harta agama;
- d. Pelaksanaan penyaluran dan pendistribusian zakat;
- e. Pelaksanaan pembinaan, pendayagunaan dan pemberdayaan zakat, harta wakaf dan harta agama produktif;
- f. Pelaksanaan sosialisasi dan pengembangan zakat, harta wakaf dan harta agama produktif;
- g. Pelaksanaan penelitian, inventarisasi, klasifikasi terhadap pengelolaan zakat, harta wakaf dan harta agama;
- h. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan urusan perwalian sesuai dengan ketentuan syariat Islam;
- i. Pelaksanaan penerimaan zakat, harta wakaf dan harta agama;
- j. Pelaksanaan pengelolaan terhadap terhadap harta yang tidak diketahui pemilik atau ahli warisnya berdasarkan putusan Mahkamah Syar'iyah;
- k. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga atau Instansi terkait lainnya dibidang pengelolaan zakat harta wakaf dan harta agama;
- l. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.⁷²

Untuk melaksanakan fungsi tersebut di atas Baitul Mal Kota Banda Aceh mempunyai wewenang :

- a. Mengurus dan mengelola zakat, wakaf, dan harta agama;

⁷² Data dari Baitul Mal Kota Banda Aceh tahun 2022.

- b. Melakukan pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat;
- c. Melakukan sosialisasi kewajiban mengeluarkan zakat;
- d. Menjadi wali terhadap anak yang tidak mempunyai lagi wali nashab, wali pengawas terhadap wali nashab dan wali pengampu terhadap orang dewasa yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum;
- e. Menerima dan menyimpan zakat dan harta agama pada rekening khusus Bendaharawan umum Pemerintah Kota;
- f. Melaksanakan pengelolaan harta wakaf;
- g. Melaksanakan pengelolaan zakat dan menyalurkan kepada mustahiq sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Menjadi pengelola terhadap harta yang tidak diketahui pemilik Harta ahli warisnya berdasarkan putusan Mahkamah Syariah; dan
- i. Membuat perjanjian kerjasama dengan Pihak Ketiga untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat berdasarkan prinsip saling menguntungkan.⁷³

Dalam rangka mendukung kinerja Baitul Mal Kota Banda Aceh maka diundangkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2010 Tanggal 13 Desember 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kota Banda Aceh yang di dalamnya memuat Sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh. Tugas Pokok dari Sekretariat adalah menyelenggarakan sebuah administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung tugas fungsi Lembaga Baitul Mal Kota Banda Aceh. Adapun susunan organisasi Baitul

⁷³ Data dari Baitul Mal Kota Banda Aceh tahun 2022.

Mal Kota Banda Aceh terdiri dari:

a. Pengurus Baitul Mal

Struktur Pengurus Pelaksana Baitul Mal terdiri dari :

- 1) Ketua 1 orang
- 2) Kepala Bidang 4 orang
- 3) Kepala Sub Bidang 8 orang

Pimpinan mempunyai tugas memimpin Baitul Mal dalam memberikan arahan dan bimbingan kepada bawahannya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Sementara Bidang-bidang, terdiri atas :

- 1) Bidang Pengumpulan, membawahi:
 1. Sub Bidang Inventarisasi
 2. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan
- 2) Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, membawahi :
 1. Sub Bidang Pendistribusian
 2. Sub Bidang Pendayagunaan
- 3) Bidang Sosialisasi dan Pembinaan, membawahi :
 1. Sub Bidang Sosialisasi
 2. Sub Bidang Pembinaan
- 4) Bidang Perwalian dan Harta Agama, membawahi :
 1. Sub Bidang Perwalian
 2. Sub Bidang Harta Agama

Adapun Tugas pokok dan fungsi Bidang-Bidang pada Baitul Mal Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut :

a. Bidang Pengumpulan

Mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pendataan muzakki, penetapan jumlah zakat yang harus dipungut berdasarkan Fatwa MPU dan penyelenggaraan administrasi pembukuan dan pelaporan.

b. Bidang Pendistribusian dan pendayagunaan

Mempunyai tugas melakukan penyaluran dan pendayagunaan zakat sesuai dengan asnaf yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan Syariat Islam.

c. Bidang Sosialisasi dan pembinaan

Mempunyai tugas melakukan sosialisasi, pembinaan, penyuluhan dalam rangka menjaga, memelihara, mengatur dan mengurus harta agama dan memasyarakatkan kewajiban membayar zakat serta menjalin kerjasama antara Ulama, Umara, Muzakki dan pelaporan secara berkala.

d. Bidang Perwalian

Mempunyai tugas menjadi wali pengasuh bagi anak-anak yang tidak ada orang tua atau ahli waris dan wali pengasuh bagi orang yang tidak cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum serta melakukan pengelolaan harta agama dan harta yang tidak diketahui pemilik dan ahli waris sesuai dengan kewenangan dan ketentuan perundang-undangan.⁷⁴

⁷⁴ Data dari Baitul Mal Kota Banda Aceh tahun 2022.

b. Sekretariat Baitul Mal

Struktur Sekretariat terdiri dari :

- | | |
|--|---------|
| 1) Kepala Sekretariat | 1 orang |
| 2) Kasubbag Umum, Kepegawaian dan Aset | 1 orang |
| 3) Kasubbag Keuangan, Program dan Pelaporan | 1 orang |
| 4) Kasubbag Pengembangan Informasi dan Teknologi | 1 orang |

c. Dewan Pengawas

Baitul Mal Kota Banda Aceh memiliki garis koordinasi dengan Dewan Pengawas Baitul Mal Kota Banda Aceh yang diangkat dan bertanggung jawab langsung pada Walikota Banda Aceh. Dewan pengawas terdiri dari :

- | | |
|--|---------|
| 1) Ketua | 1 orang |
| 2) Wakil Ketua (merangkap Anggota) | 1 orang |
| 3) Sekretaris
(ex Officio Kepala Sekretariat
Baitul Mal Kota Banda Aceh) | 1 orang |
| 4) Anggota | 5 orang |

Dewan Pengawas mempunyai tugas memberi pengawasan, pembinaan dan pertimbangan syar'i kepada Pelaksana Baitul Mal Kota dalam melakukan penerimaan pengelolaan zakat, wakaf, infaq dan shadaqah serta harta agama lainnya.

Dewan pengawas menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanaan pemberian pengawasan syar'i kepada Baitul Mal Kota;
2. Pelaksanaan pertimbangan dan nasihat (muwashi) baik asistensi maupun advokasi syar'i yang berkaitan dengan hak dan kewajiban Baitul Mal Kota;
3. Pelaksanaan penetapan pendayagunaan zakat, infaq, shadaqah dan wakaf serta harta agama lainnya;
4. Pelaksanaan pengawasan administrasi dan keuangan dalam pengelolaan zakat, infaq, shadaqah dan wakaf serta harta agama lainnya;
5. Pelaksanaan pemberian rekomendasi kepada Bupati/walikota terhadap kinerja Baitul Mal Kota Banda Aceh.

Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut Dewan pengawas memiliki kewenangan merumuskan kebijakan umum, pembinaan dan pengawasan di bidang pengelolaan zakat, infaq, shadaqah dan wakaf serta harta agama lainnya.⁷⁵

B. Hasil Penelitian

1. Bentuk Pengawasan Baitul Mal Kota Banda Aceh Dalam Penyaluran Zakat Produktif

Pengawasan sangatlah perlu dilakukan agar kegiatan yang dilakukan dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Di dalam pengawasan ditemukan bagaimana bentuk dari pengawasan itu sendiri. Adapun hasil wawancara dengan anggota Dewan Pengawas Baitul Mal Kota Banda Aceh Dr. M. Chalis, M.Ag. menyebutkan bahwa:

⁷⁵ Data dari Baitul Mal Kota Banda Aceh tahun 2022.

“Melalui pengawasan yang di lakukan, sebagai baitul mal bahwa setiap asnaf atau senif selalu ada koordinasi antara Baitul Mal dengan dewan pengawas dan di sini yang menyalurkan zakat adalah dari bagian komisionernya atau bisa juga bagian sekretariat yang selalu ada berkoordinasi dengan dewan pengawas, sehingga penyaluran yang dilakukan menjadi tepat sasaran. Dewan pengawas tidaklah langsung turun kesana untuk mengawasi mereka para penerima zakat produktif tersebut. Namun, mungkin dari pihak komisioner yang memantau dan mengawasi mereka, sehingga para penerima zakat produktif tersebut tidak menyalahgunakan apa yang telah kami berikan”.⁷⁶

Berdasarkan hasil wawancara diatas, penulis menggambarkan bahwa Dewan Pengawas Baitul Mal Kota Banda Aceh tidaklah langsung turun ke lapangan, untuk mengawasi para mustahik yang menerima bantuan zakat produktif berupa modal usaha. Namun, dewan pengawas lebih mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh bagian komisioner serta bagian sekretariat dengan melakukan koordinasi langsung bersama mereka. Dengan kata lain, disini dewan pengawas melakukan pengawasan dengan bentuk tidak langsung.

Adapun hasil wawancara dengan Bapak Abdul Munir, S.I.Kom. selaku salah satu anggota komisioner atau badan lembaga Baitul Mal Kota Banda Aceh, masih terkait bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh yang beliau menyebutkan bahwa:


“Bentuk pengawasan dilakukan dengan menyusun sebuah multi strategi dengan cara mengembangkan sayap atau memperbanyak orang yang mengawasi penyaluran zakat produktif ini, dikarenakan jumlah penerima zakat produktif ini tidak hanya satu orang, namun sangatlah banyak. Kami juga mengajak masyarakat lain untuk membantu mengawasi proses penyaluran ini, caranya ada di pasal 96 yaitu dengan memberikan akses Informasi seluas luasnya kepada masyarakat melalui aplikasi Baitul mal itu sendiri. Dengan demikian masyarakat menjadi mudah untuk

⁷⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Dr. M. Chalis, M.Ag. (Anggota Dewan Pengawas Baitul Mal Kota Banda Aceh), pada tanggal 8 Juli 2022.

mengawasi proses pendistribusian ataupun penyaluran yang kami lakukan”.⁷⁷

Berdasarkan hasil wawancara diatas, bagian demisioner atau badan lembaga Baitul Mal Kota Banda Aceh yang pertama sekali memperbanyak orang-orang untuk mengawasi proses penyaluran zakat produktif dengan cara melibatkan masyarakat sebagai salah satu elemen yang dapat melakukan pengawasan. Kemudian yang kedua caranya adalah memberikan akses kepada masyarakat melalui aplikasi milik Baitul Mal, dimana pada aplikasi tersebut masyarakat dapat mengawasi apapun yang dilakukan oleh Baitul Mal, baik itu proses penghimpunannya hingga proses penyalurannya juga.

Bentuk aplikasi Baitul Mal yang dimaksud adalah:



Note: Dapat diakses melalui Google Play Store dan Apple Store

⁷⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Abdul Munir, S.I.Kom. (anggota komisioner Baitul Mal Kota Banda Aceh), pada tanggal 8 Juli 2022.

Untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap, penulis juga mewawancari beberapa orang masyarakat yang terdata sudah pernah menerima zakat produktif dari Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam bentuk modal usaha. Karena menurut pendapat penulis Baitul Mal masih kurang dalam melakukan pengawasan terhadap para mustahik yang pernah menerima zakat produktif. Adapun hasil wawancara penulis dengan beberapa mustahik sebagai berikut:

“Syarat yang harus saya penuhi untuk bisa dapat zakat itu Cuma data diri saja seperti KTP, kemudian saya tunjukkan foto usaha saya yaitu kelapa dan tebu kepada mereka agar mereka percaya dengan saya. Pihak Baitul Mal belum ada melakukan pengawasan dalam bentuk apapun, Cuma waktu di awal saya kirim foto saja sebagai bukti bahwa bantuan yang diberikan saya gunakan untuk usaha saya yaitu jualan kelapa dan tebu”.⁷⁸

Kemudian wawancara penulis dengan mustahik yang lain:

“Iya jadi syarat-syaratnya supaya kakak dapat bantuan dari Baitul Mal itu pertama bawa KK terus KTP terus jenis kue nya apa aja yang kakak jual, terus kakak foto, terus terakhir kakak Print semuanya baru antar ke kantor Baitul Malnya. Tapi kalau untuk diawasi dari Baitul Mal nggak ada, cuma di awal aja itulah yang kakak lengkapi syarat sama fotonya untuk buat mereka percaya sama usaha kakak. Karena kalau memang Baitul Malnya yang datang ke tempat kakak jualan itu nggak ada dek”.⁷⁹

Berdasarkan hasil wawancara diatas, benar seperti dugaan penulis dimana pihak Baitul Mal Kota Banda Aceh tidak ada melakukan pengawasan yang berkelanjutan setelah mereka melakukan penyaluran zakat produktif. Mereka hanya mengawasi di awal saja dengan melihat foto dokumen yang diberikan oleh mustahik ketika mereka melengkapkan persyaratan agar bisa mendapatkan bantuan zakat produktif berupa modal usaha tersebut. Dan juga sesuai dengan pengamatan penulis dari hasil salah satu wawancara dengan mustahik, dikatakan

⁷⁸ Hasil wawancara dengan Bang Mirza, (penjual kelapa muda dan air tebu), pada tanggal 13 Juli 2022.

⁷⁹ Hasil wawancara dengan Kak Zuhera, (penjual kue/baju), pada tanggal 13 Juli 2022.

bahwasanya mereka memperoleh uang dari Baitul Mal itu dengan cara mendatangi langsung ke kantornya, bukan diantar kerumah mustahik atau ke tempat usaha mustahiknya.

Dengan beberapa uraian diatas, menunjukkan masih sangat kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam penyaluran zakat produktif kepada para mustahik. Apakah zakat produktif berupa bantuan modal usaha yang telah disalurkan digunakan dengan baik ataupun tidak oleh mustahik, pihak Baitul Mal tidak mengetahuinya karena memang masih sangat kurang pengawasan yang dilakukan.

Kemudian juga, dewan pengawas di Baitul Mal Kota Banda Aceh tidak melakukan pengawasan terhadap para mustahiknya, melainkan dewan pengawas melakukan pengawasan terhadap kinerja dari bagian komisionernya dan bagian sekretariatnya. Apakah yang mereka lakukan sudah sesuai dengan tupoksinya masing-masing, atau malah yang dikerjakan bukan bagian dari tupoksinya.

2. Metode Pengawasan Baitul Mal Kota Banda Aceh Dalam Penyaluran Zakat Produktif

Pengawasan merupakan cara atau alat untuk menjamin bahwa rencana yang telah ditetapkan berjalan dengan mestinya. Disini penulis ingin membahas tentang metode-metode pengawasan yang dilakukan oleh dewan pengawas Baitul Mal Kota Banda Aceh. Adapun hasil wawancara dengan anggota Dewan Pengawas Baitul Mal Kota Banda Aceh Dr. M. Chalis, M.Ag. menyebutkan bahwa:

“Metodenya tidak terlalu mendalam, tetapi kami selalu duduk koordinasi dengan komisioner misalnya komisioner menawarkan beberapa item

untuk zakat produktif lalu kami merembuk dengan mereka. Dan kemudian pada saat pemberian zakat kepada orang-orang yang mendapatkan zakat produktif tersebut kami selaku dewan pengawas juga ikut nimbrung ke sana untuk memberikannya walaupun yang memberikannya adalah komisioner tapi kami mendampingi. Itulah metodenya yang berarti adalah pengawasan-pengawasan yang dilakukan secara melekat yang kami lakukan terhadap komisioner. Dan kami tidak melepas mereka dengan begitu saja tetapi kami tetap terus mengawasi apa yang mereka kerjakan”.⁸⁰

Metode pengawasan yang dilakukan oleh dewan pengawas dalam penyaluran zakat produktif, yaitu dengan melakukan koordinasi secara mendalam dengan pihak komisioner. Kemudian juga dewan pengawas ikut serta ketika pihak komisioner menyalurkan zakat produktif kepada para penerimanya. Dan dewan pengawas juga tidak melepas pihak komisioner begitu saja namun terus melakukan pengawasan-pengawasan yang melekat terhadap komisioner.

Adapun hasil wawancara dengan dewan pengawas lain terkait dengan metode pengawasan Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam penyaluran zakat produktif, yaitu Bapak Sulaiman S.Ag selaku Sekretaris Dewan Pengawas Baitul Mal Kota Banda Aceh, beliau menyebutkan bahwa:

“Selama ini kita mengawasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh komisioner tentang program-program kegiatan yang sudah direncanakan secara lima tahun. Kemudian yang menyalurkan kepada fakir yang udzur itu adalah tenaga profesional yang mereka itu sudah disebar di setiap kecamatan masing masing kota Banda Aceh. Dan untuk menentukan siapa siapa saja calon penerima zakat produktif ini pihak komisioner melakukan koordinasi dengan kami, sehingga setelah terjadinya kesepakatan antara dewan pengawas dan komisioner barulah ditetapkan siapa yang paling berhak menerima bantuan zakat produktif ini”.⁸¹

⁸⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Dr. M. Chalis, M.Ag. (Anggota Dewan Pengawas Baitul Mal Kota Banda Aceh), pada tanggal 8 Juli 2022.

⁸¹ Hasil wawancara dengan Bapak Sulaiman S.Ag. (Sekretaris Dewan Pengawas Baitul Mal Kota Banda Aceh), pada tanggal 14 Juli 2022.

Dewan pengawas hanya melakukan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh komisioner tentang berbagai program yang sudah direncanakan dalam jangka waktu lima tahun. Apakah semua program sudah terlaksana dengan baik ataupun belum, kemudian juga dewan pengawas mengevaluasi setiap program yang dilakukan oleh komisioner, apa sajakah hambatannya ketika melaksanakan program tersebut. Kemudian untuk fakir yang udzur zakatnya disalurkan langsung oleh tenaga professional kerumah-rumah mustahik, berbededa dengan fakir pada umumnya yang harus mengambil zakat dengan cara mendatangi kantor Baitul Mal Kota Banda Aceh. Dewan pengawas tidak melakukan pengawasan kepada mustahik, namun itu merupakan tugas dari komisioner di Baitul Mal Kota Banda Aceh.

Penulis juga melakukan wawancara dengan salah seorang anggota komisioner di Baitul Mal Kota Banda Aceh, yaitu dengan Bapak Abdul Munir, S.I.Kom. beliau menyebutkan:

“Pengawasan dilakukan dengan dua metode, yang pertama internal kami sendiri dan yang kedua eksternal yaitu masyarakat. Karena di sini kami mengelola harta umat jadi sama-sama kita awasi kepada siapa zakat ini disalurkan dan berapa jumlah zakat yang disalurkan dan semua itu bisa di akses melalui aplikasi Baitul Mal itu sendiri yang bisa didapatkan di *play store*”.⁸²

Kemudian juga beliau menambahkan terkait pengawasan yang dilakukan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh sebagai berikut:

“Kami juga sedang menyusun multi strategi, tetapi kami di sini tidak menyebutkannya itu mengawasi, tetapi lebih ke arah mendampingi. Dan karena asnaf nya itu ada di seluruh gampong di Kota Banda Aceh, maka kami menggunakan perangkat gampong yaitu Baitul Mal gampong untuk

⁸² Hasil wawancara dengan Bapak Abdul Munir, S.I.Kom. (anggota komisioner Baitul Mal Kota Banda Aceh), pada tanggal 8 Juli 2022.

mendampingi para penerima zakat produktif tersebut. Caranya kami menyusun regulasi untuk Baitul Mal itu sendiri yaitu Perwal nomor 38 tahun 2021 sudah kami luncurkan, yang disitu sudah sangat jelas apa tugas dan fungsi Baitul Mal gampong yang salah satunya adalah mendampingi mustahik”.⁸³

Dari hasil wawancara diatas, menurut penulis metode yang digunakan oleh Baitul Mal untuk melakukan pengawasan dalam penyaluran zakat produktif yaitu dengan dua metode, yang pertama yaitu internal dari Baitul Malnya dan yang kedua eksternal yaitu dari masyarakatnya. Kemudian Baitul Mal juga menggunakan perangkat gampong yaitu Baitul Mal gampong untuk mengawasi para mustahik, dengan menyusun sebuah regulasi untuk Baitul Mal gampong yang menerangkan tugas dan fungsi dari Baitul Mal gampong yang salah satunya adalah mendampingi para mustahik.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan, dapat disimpulkan terdapat beberapa metode pengawasan yang dilakukan, diantaranya:

- a. Dengan melakukan koordinasi yang baik antara Dewan Pengawas dan Komisioner di Baitul Mal Kota Banda Aceh.
- b. Dengan metode internal, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh internal dari pihak Komisioner di Baitul Mal Kota Banda Aceh.
- c. Dengan metode eksternal, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat melalui aplikasi Baitul Mal.

Untuk memudahkan dalam melakukan pengawasan terhadap para mustahik, Baitul Mal Kota Banda Aceh juga ada merekap data siapa saja

⁸³ Hasil wawancara dengan Bapak Abdul Munir, S.I.Kom. (anggota komisioner Baitul Mal Kota Banda Aceh), pada tanggal 8 Juli 2022.

penerima zakat produktif di setiap Kecamatannya lengkap dengan nama beserta alamat tinggalnya. Namun penulis menggabungkan data tersebut agar lebih simple seperti tabel dibawah ini.

Tabel : 1
Daftar Pembayaran Bantuan modal usaha kecil dari dana infaq
Baitul mal kota banda aceh tahun 2021

No	Kecamatan	Jumlah Penerima	Jenis Kelamin	
			LK	PR
1.	Baiturrahman	8 Orang	2 Orang	6 Orang
2.	Syiah Kuala	5 Orang	3 Orang	2 Orang
3.	Meuraxa	12 Orang	3 Orang	9 Orang
4.	Banda Raya	6 Orang	4 Orang	2 Orang
5.	Kuta Alam	7 Orang	4 Orang	3 Orang
6.	Ulee Kareng	14 Orang	5 Orang	9 Orang
7.	Kuta Raja	16 Orang	4 Orang	12 Orang
8.	Lueng Bata	7 Orang	1 Orang	6 Orang
9.	Jaya Baru	5 Orang	2 Orang	3 Orang

Sumber Data: Baitul Mal Kota Banda Aceh 2022

Tabel diatas menunjukkan bahwasanya di Kecamatan Syiah Kuala dan Kecamatan Jaya Baru merupakan Kecamatan dengan jumlah penerima terendah yaitu berjumlah 5 orang. Sedangkan Kecamatan Kuta Raja merupakan Kecamatan dengan jumlah penerima terbanyak yaitu berjumlah 16 orang. Tentu harapan dari Baitul Mal adalah dengan bantuan yang telah diberikan itu dapat membantu masyarakat dalam menjalankan usahanya masing-masing.

Penulis juga melakukan wawancara dengan beberapa mustahik untuk menanyakan tentang metode pengawasan yang dilakukan oleh Baitul Mal Kota

Banda Aceh dalam penyaluran zakat produktif. Adapun hasil wawancaranya sebagai berikut:

“Dulu saya menggunakan bantuan yang diberikan dari Baitul Mal untuk memenuhi kebutuhan usaha saya, dulu ketika mendapatkan bantuan saya menjual buah potong dan uangnya saya belanjakan keperluan saya jualan, misalnya beli buahnya, plastiknya, mangkok-mangkoknya. Terus itu semua memang udah saya catat untuk saya jadikan laporan ke Baitul Malnya. Dan uang yang diberikan betul-betul saya pakai untuk modal jualan. Untuk diawasi sama Baitul Malnya gak ada, abis dikasih uangnya udah selesai cuma sampai disitu aja, tapi yang penting kita jujur karena memang ada usahanya yang udah saya nampakkan dengan foto usahanya”.⁸⁴

Kemudian wawancara penulis dengan mustahik yang lain:

“Syarat yang harus saya lengkapi KTP terus KK terus tempat pangkas yang saya foto baru saya berikan kepada Baitul Mal. Kalau masalah pengawasan kayaknya nggak ada diawasi, karena memang nggak pernah dating orang Baitul Mal ketoko atau kerumah saya untuk mengawasi. Tapi uang yang diberikan saya gunakan sesuai dengan kebutuhan untuk pangkas, saya beli alat pangkas dan kebutuhan lainnya”.

Dari hasil wawancara diatas, penulis mengambil sebuah hipotesa bahwasanya memang kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Baitul Mal, baik itu dari dewan pengawas atau dari komisionernya. Namun untuk mengawasi langsung ke lapangan bukanlah tugas dari pada dewan pengawas tetapi tugas dari komisioner di Baitul Mal Kota Banda Aceh. Walaupun pada salah satu hasil wawancara diatas disebutkan bahwa komisioner ada mengawasi atau mendampingi para mustahik, tetapi pada kenyataannya semua mustahik yang penulis wawancarai mengatakan belum ada atau bahkan tidak ada sama sekali

⁸⁴ Hasil wawancara dengan Bang Ivan, (penjual buah potong), pada tanggal 5 Juli 2022.

pengawasan dari Baitul Mal Kota Banda Aceh setelah mereka mendapatkan zakat produktif tersebut.

3. Peluang Dan Hambatan Bagi Baitul Mal Kota Banda Aceh Dalam Mengawasi Penyaluran Zakat Produktif

Berbicara masalah pengawasan dari Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam penyaluran zakat produktif, pasti terdapat peluang serta hambatan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sulaiman, S.Ag. selaku sekretaris dewan pengawas beliau menyebutkan bahwa:

“Peluangnya adalah yang pertama saya dapat mengontrol langsung setiap pekannya dengan cara mendatangi kantor BMK. Disana saya tidak hanya melakukan pengawasan terkait dengan kegiatan ataupun program yang telah direncanakan, tetapi juga saya mengawasi kedisiplinan dari mereka sebagai karyawan di BMK. Kemudian yang kedua adalah bahwa di Kota Banda Aceh masih terdapat masyarakat yang berpenghasilan rendah (Fakir/Miskin) yang perlu mendapatkan bantuan dari dana Zakat Infaq dan Sadaqah dari BMK, dan pastinya harus tepat sasaran”.⁸⁵

Peluang tersebut bisa di dapatkan karena dewan pengawas tersebut memang memiliki hak untuk datang ke kantor kapan saja, walaupun disana mereka tidak memiliki ruangan khusus untuk bekerja. Dan juga peluang lain yang didapatkan oleh dewan pengawas adalah di Kota Banda Aceh masih didapatkan masyarakat yang kurang mampu (Fakir/Miskin), yang memerlukan bantuan dari BMK baik dalam bentuk Zakat, Infaq maupun Sadaqah yang harus disalurkan secara tepat sasaran.

Kemudian sekarang beralih ke hambatannya, dewan pengawas juga memiliki hambatan ketika melakukan pengawasan terhadap komisioner di Baitul

⁸⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Sulaiman S.Ag. (Sekretaris Dewan Pengawas Baitul Mal Kota Banda Aceh), pada tanggal 14 Juli 2022.

Mal Kota Banda Aceh. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Sulaiman, S.Ag. beliau menyebutkan bahwa:

“Pihak komisioner langsung melakukan kegiatan sendiri tanpa memberitahu kepada kami karena mungkin mereka melihat ini tidak perlu diberitahukan kepada kami. Harusnya ada hal hal yang memang harus diberitahukan kepada kami namun mereka tidak memberitahukan kepada kami. Setelah itu kami mendiskusikan lagi bahwasanya setiap ada hal-hal yang baru itu harus ada koordinasi antara komisioner dan dewan pengawas, dan itu semua hanya terjadi di awal awal saja”.⁸⁶

Kurangnya koordinasi dari komisioner dengan dewan pengawas merupakan salah satu hambatan yang dirasakan oleh dewan pengawas. Seharusnya dewan pengawas mengetahui kebijakan apa saja yang dibuat oleh komisioner dan harusnya itu merupakan hasil kesepakatan bersama, namun di awal-awal pihak komisioner pernah melakukan kebijakan tanpa memberitahukan kepada dewan pengawas.

Penulis juga ada mewawancarai Bapak Abdul Munir, S.I.Kom. selaku salah satu anggota komisioner di Baitul Mal Kota Banda Aceh terkait dengan hambatan yang dirasakan oleh Baitul Mal ketika ingin melakukan pengawasan terhadap mustahik. Beliau mengatakan bahwa:

“Hambatan itu bisa termasuk hambatan lahir dan hambatan masing contoh hambatannya seperti ini jika kita melakukan kegiatan pengawasan tentunya kita membutuhkan biaya operasional, Karena tadi di awal awal saya juga pernah makan bahwasanya Amil di sini tidak mendapatkan ada dana ceritanya, sehingga ketika amil di sini bekerja untuk melakukan pengawasan yang lebih lanjut, maka tidak ada biaya operasional dan itu merupakan salah satu hambatan kecil yang kami rasakan. Kemudian kalau kita lihat dari kondisi kantor Baitul Mal Kota Banda Aceh, adik sendiri sudah melihat bagaimana kondisi disana bahwasanya kantor itu sudah kurang kondusif untuk dipakai bekerja, dan kami menginginkan adanya

⁸⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Sulaiman S.Ag. (Sekretaris Dewan Pengawas Baitul Mal Kota Banda Aceh), pada tanggal 14 Juli 2022.

relokasi tidak di situ lagi karena kita sudah bekerja sama dengan 90 Gampong di kota Banda Aceh”.⁸⁷

Dapat kita lihat bahwasanya pihak komisioner di Baitul Mal Kota Banda Aceh juga memiliki hambatan, yang pertama sekali terkait dengan biaya operasional ketika mereka melakukan pengawasan yang lebih lanjut, karena tidak mungkin saat ada tim yang melakukan pengawasan yang lebih lanjut tidak ada biaya jalannya. Kemudian dari sarana prasarananya juga terdapat hambatan, dari kantornya juga sudah kurang kondusif dipakai untuk bekerja, dimana sekarang ini Baitul Mal Kota Banda Aceh sudah bekerja sama dengan 90 Gampong di seluruh Kota Banda Aceh dan harusnya sudah ada relokasi kantor yang baru agar ketika mereka bekerja lebih terciptanya suasana yang nyaman dan kondusif.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan, dapat disimpulkan terdapat beberapa peluang dan juga hambatan bagi Baitul Mal Kota Banda Aceh untuk melakukan pengawasan.

a. Peluangnya sebagai berikut:

1. Bagi dewan pengawas peluangnya mereka walaupun tidak memiliki ruangan khusus di kantor Baitul Mal tetapi mereka bisa datang kapan saja untuk melakukan pengawasan.
2. Bagi pihak komisioner peluangnya mereka memiliki kerja sama dengan Baitul Mal Gampong sehingga memudahkan untuk mengawasi para mustahik.

b. Hambatannya sebagai berikut:

⁸⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Abdul Munir, S.I.Kom. (anggota komisioner Baitul Mal Kota Banda Aceh), pada tanggal 8 Juli 2022.

1. Bagi dewan pengawas hambatannya yaitu, pernah bidang komisioner ketika melakukan kegiatan tidak ada koordinasi dengan dewan pengawas.
2. Bagi bidang komisioner hambatannya yaitu, tidak adanya biaya operasional ketika mereka melakukan pengawasan secara berkelanjutan. Dan kalau dari infrastruktur mereka juga merasa terhambat, karena kantor Baitul Mal Kota Banda Aceh sudah kurang kondusif untuk dipakai bekerja.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dipahami bahwa masih kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak komisioner terhadap para penerima zakat produktif. Mereka hanya diminta untuk memenuhi persyaratan saja kemudian langsung diberikan bantuan zakat produktif berupa modal usaha. Walaupun sudah dilampirkan foto jenis usahanya tetapi menurut penulis masih harus dilakukan pengawasan yang bertahap oleh komisioner di Baitul Mal Kota Banda Aceh. Karena pengawasan tersebut bukanlah tugas dari dewan pengawas, kalau untuk dewan pengawas menurut penulis sudah melakukan tugasnya secara baik dan sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Bentuk Pengawasan Baitul Mal Kota Banda Aceh Dalam Penyaluran Zakat Produktif

Setelah penulis mengumpulkan data dari hasil penelitian yang diperoleh dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi dengan teknik analisa data yang penulis pilih yaitu menggunakan analisa deskriptif

kualitatif, maka selanjutnya penulis akan menjelaskan lebih lanjut hasil dari penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk pengawasan yang dilakukan oleh dewan pengawas adalah pengawasan secara tidak langsung. Karena dewan pengawas melakukan pengawasan melalui laporan dalam bentuk data baik secara tulisan atau lisan yang dilaporkan oleh bidang komisioner. Disini dewan pengawas melakukan pengawasan terhadap kinerja dari bidang komisionernya, karena untuk mengawasi terhadap mustahik adalah tugas dari bidang komisioner. Dan bidang komisioner di Baitul Mal Kota Banda Aceh melakukan pengawasan terhadap mustahik yang mendapatkan zakat produktif bekerja sama dengan Baitul Mal Gampong.

Kemudian bentuk pengawasan yang dilakukan oleh bidang komisioner selain bekerja sama dengan Baitul Mal Gampong, mereka juga memperbanyak orang untuk mengawasi penyaluran zakat dengan cara mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam proses pengawasan ini. Masyarakat dapat mengawasinya melalui aplikasi Baitul Mal yang telah disediakan agar memudahkan masyarakat untuk mendapatkan berbagai informasi, baik proses penghimpunannya, proses penyalurannya, dan informasi lainnya terkait dengan kinerja dari Baitul Mal itu sendiri. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa bidang komisioner dalam melakukan pengawasan juga secara tidak langsung, dimana salah satu bentuk pengawasan dapat dilakukan secara tidak langsung.

2. Metode Pengawasan Baitul Mal Kota Banda Aceh Dalam Penyaluran Zakat Produktif

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, ditemukan bahwasanya metode pengawasan yang dilakukan oleh dewan pengawas adalah dengan melakukan koordinasi secara mendalam antara dewan pengawas dan komisioner yang melakukan pengawasan terhadap mustahik. Dalam arti kata lain dewan pengawas tidak melepas tanggung jawab begitu saja, dewan pengawas selalu mengawasi apa saja yang dilakukan oleh komisioner. Jadi bidang komisioner juga tidak bisa bekerja seenaknya saja, karena pekerjaannya tetap diawasi oleh dewan pengawas.

Kemudian metode pengawasan yang dilakukan oleh bidang komisioner terdiri dari dua metode, pertama yaitu metode internal yang dilakukan oleh mereka sendiri dan yang kedua metode eksternal. Dalam metode eksternal ini, masyarakat dan juga Baitul Mal Gampong memiliki peran penting dalam mengawasi para mustahik. Baitul Mal Kota Banda Aceh telah mengeluarkan Perwal nomor 38 tahun 2021, yang disitu sudah sangat jelas apa tugas dan fungsi Baitul Mal Gampong yang salah satunya adalah mendampingi atau mengawasi para mustahik. Nah, dengan begitu tugas yang diemban oleh bidang komisioner di Baitul Mal Kota Banda Aceh sudah sedikit terbantu oleh Baitul Mal Gampong terutama dalam persoalan mengawasi para penerima zakat produktif atau mustahik.

3. Peluang Dan Hambatan Bagi Baitul Mal Kota Banda Aceh Dalam Mengawasi Penyaluran Zakat Produktif

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dewan pengawas dalam melakukan pengawasan terdapat peluang dan juga hambatan. Adapun peluang yang didapati oleh dewan pengawas, yaitu dewan pengawas walaupun tidak memiliki ruangan khusus di kantor Baitul Mal Kota Banda Aceh tetapi bisa melakukan pengawasan kapan saja. Dalam arti lain bisa datang ke kantor kapan saja tidak perlu meminta izin kepada bidang komisioner atau sekretariatnya. Kemudian peluang lainnya adalah di Kota Banda Aceh masih terdapat masyarakat yang kurang mampu (Fakir/Miskin) yang memerlukan bantuan dari BMK baik dari dana Zakat, Infaq dan Sadaqah. Dan juga bidang komisioner sangat menghormati para dewan pengawas, mulai dari ketua, sekretaris hingga para anggotanya.

Kemudian peluang dari bidang komisioner di Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam melakukan pengawasan, yaitu mereka sudah memiliki perwakilan disetiap gampong di Kota Banda Aceh untuk melakukan pengawasan. Baitul Mal Gampong disini menjadi tangan kanan dari pada Baitul Mal Kota dalam melakukan pengawasan dan kegiatan-kegiatan lainnya. Dengan koordinasi yang baik antara Baitul Mal Gampong dan Baitul Mal Kota akan menghasilkan pengawasan yang baik terhadap mustahik.

Berbicara tentang hambatan, dewan pengawas juga memiliki hambatan ketika melakukan pengawasan kepada bidang komisioner. Hambatannya yaitu, pernah bidang komisioner ketika melaksanakan program kerja tidak melakukan

koordinasi dengan dewan pengawas. Seharusnya apa yang menjadi program kerja dari komisioner sebelum direalisasikan terlebih dahulu di koordinasikan dengan dewan pengawas sehingga dewan pengawas mengetahui apa yang dilakukan oleh komisioner. Dan karena kejadian itu terlihat seakan dewan pengawas tidak ada tanggung jawab dalam mengawasi komisioner, padahal itu karena kurangnya koordinasi yang dilakukan bidang komisioner dengan dewan pengawas.

Kemudian hambatan yang dirasakan oleh bidang komisioner yang pertama sekali adalah tidak adanya biaya operasional ketika mereka melakukan pengawasan secara berkelanjutan. Karena ketika mereka turun langsung kelapangan tidak mungkin kalau tidak menghabiskan biaya walaupun hanya untuk transportasi dan konsumsi. Jadi itu merupakan hambatan yang mereka rasakan.

Hambatan lain terdapat pada infrastrukturnya, dimana mereka merasa bahwa kantor yang digunakan untuk bekerja sudah kurang kondusif. Terlihat dari catnya yang sudah mulai terkupas dan ada sebagian tembok yang sudah retak-retak. Jika dibandingkan dengan kantor-kantor lainnya tentu kantor Baitul Mal ini sudah tertinggal. Dimana ini merupakan kantor lingkup Kota Banda Aceh, seharusnya pemerintah Kota Banda Aceh juga memerhatikan perihal ini agar terciptanya suasana yang kondusif ketika mereka sedang bekerja di kantor.

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pengawasan Baitul Mal Kota Banda Aceh Dalam Penyaluran Zakat Produktif. Maka sebagai bab penutup dalam penulisan ini, penulis menarik beberapa kesimpulan dan saran.

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan tentang Pengawasan Baitul Mal Kota Banda Aceh Dalam Penyaluran Zakat Produktif, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk pengawasan yang dilakukan pihak komisioner di Baitul Mal Kota Banda Aceh dilakukan dengan pengawasan secara tidak langsung, dimana Baitul Mal Kota bekerja sama dengan Baitul Mal Gampong untuk melakukan pengawasan terhadap para mustahik. Namun itu masih sangat kurang, dimana setelah penulis melakukan wawancara dengan para mustahik mereka mengatakan belum ada pengawasan yang dilakukan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh setelah mereka memperoleh zakat produktif berupa modal usaha.
2. Metode pengawasan yang dilakukan oleh bidang komisioner dilakukan dengan dua metode, yang pertama metode internal dan kedua metode eksternal. Dalam metode eksternal ini masyarakat dapat melakukan pengawasan melalui aplikasi Baitul Mal. Kemudian mereka juga memiliki perwakilan di setiap gampongnya yaitu Baitul Mal Gampong yang salah

satu tugas serta fungsinya adalah mengawasi atau mendampingi para mustahik.

3. Peluang yang di dapat oleh bidang komisioner di Baitul Mal Kota Banda Aceh adalah mereka memiliki perwakilan di setiap gampongnya yaitu Baitul Mal Gampong yang bisa membantu kerja mereka terutama dalam melakukan pengawasan terhadap para mustahik.
4. Dewan pengawas tugasnya bukan melakukan pengawasan terhadap para mustahik. Tetapi, dewan pengawas tugasnya adalah mengawasi kinerja dari bidang komisioner dan bidang sekretariat di Baitul Mal Kota Banda Aceh. Jadi dewan pengawas hanya mengawasi program kerja terutama dari komisionernya, apakah sudah berjalan sesuai rencana atau tidak. Jika memang tidak terlaksana mereka juga mengevaluasi apa saja yang menjadi hambatan sehingga program yang sudah direncanakan tidak dapat dijalankan.

B. Saran

Dalam penelitian ini, penulis merasakan bahwa penelitian ini masih memiliki kekurangan yang dituliskan dalam karya ilmiah, sehingga penulis juga mengharapkan beberapa kritikan dari berbagai pihak organisasi lain atau dari pihak manapun. Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah disajikan maka selanjutnya peneliti menyampaikan saran-saran yang kiranya dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait atas penelitian ini. Adapun saran-saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Untuk Baitul Mal Kota Banda Aceh, sebaiknya lebih menambahkan lagi pengawasan secara berkelanjutan untuk semua mustahik penerima zakat produktif agar mereka tidak menyalah gunakan dana zakat tersebut, serta menanyakan permasalahan yang sedang dialami mustahik untuk diberikan solusi yang tepat terhadap permasalahan tersebut sehingga mereka bisa mengembangkan usahanya. Dan segera melakukan sosialisasi dengan Baitul Mal Gampong agar mereka bisa membantu mengawasi para mustahik.
2. Bagi dewan pengawas di Baitul Mal Kota Banda Aceh, teruslah berupaya semaksimal mungkin dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja dari komisioner dan sekretariat. Agar kedepannya Baitul Mal Kota Banda Aceh bisa menghasilkan program-program yang lebih baik dari sebelumnya dan bisa menjadi contoh bagi Baitul Mal Kabupaten/Kota lainnya.
3. Bagi para mustahik yang mendapatkan dana zakat produktif teruslah berusaha semaksimal mungkin untuk menggunakan dana zakat tersebut dengan baik, menjalankan usahanya dengan sungguh-sungguh dan amanah sehingga dapat mengubah status mustahik menjadi muzakki kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul filda. *Tafsir Ibnu Kasir*, Jawa Tengah, Insan Kamil, 2017.
- Abdullah bin Abdurrahman, *Syarah Bulughul Marom*, alih bahasa oleh Thahirin Suparta dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006) , Cet. 1.
- Abdurrahman Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, cet ke 1, (Jakarta:Rineka Cipta,2006).
- Asnainu, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Bengkulu:Pustaka Pelajar, 2008, cetakan ke-1.
- Atabik, A. *Peran Zakat Dalam Pengatasan Kemiskinan. Jurnal Zakat Dan Wakaf*, Vol.2, no.2, 2015.
- Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2004.
- Baitul Mal Aceh, *Laporan Monitoring & Evaluasi Program Zis Produktif*, Banda Aceh: Baitul Mal Aceh, 2016.
- Bogdan dan Biklen, *Ciri-ciri Penelitian Kualitatif*, (Rev. ed), Jatinangor: Fitkom Unpad, 2019.
- Burhan Bungin, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja grapindo persada, 2006).
- Data dari Baitul Mal Kota Banda Aceh tahun 2022.
- Departemen Agama RI, UU No.38 Tahun 1999 Tentang *Pengelolaan Zakat*, Dirjen Bimas Islam dan Haji, Jakarta, 2011.
- Didin Hafhiduddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Fahrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat Indonesia*, Malang: UIN Malang Press, 2008, cet-1.
- Fajar Eka Protomo, *Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pendayagunaan Ekonomi Mustahik* (Studi Kasus di Badan Amil Zakat Nasional/BAZ Kabupaten Banyumas). Skripsi, (Purwokerto: Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas IAIN Purwokerto, 2016).
- Fauzan adhima, *Pengawasan Pendistribusian Zakat Produktif Pada Baitul Mal Aceh*, Skripsi (Banda Aceh: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2017), hlm. 2.

- Handayani, Soewarno, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, (Rev. ed), Jakarta: CV. Haji Masagung, 2007.
- Hani Handoko . *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. (Rev. ed), Jakarta: PT Rafika Aditam. 2014.
- Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Penerbit Grasindo, Jakarta, 2007.
- Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis Edisi Kedua*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Ibnu qudamah, *Al Mughni*, alih bahasa oleh Amir Hamzah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Cet. 3.
- Joyce M. Hawkins, *Kamus Dwi Bahasa Inggris- Indonesia, Indonesia-Inggris*, Exford: Erlangga, 1996.
- Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Bandung: Syaamil Al-Qur'an, 2007).
- Lexy J, Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2010.
- M. Ali Hasan, *Zakat Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan*, (Rev. ed), Jakarta, PT. Raja Garafindo Persada, 2003.
- M. Arif Murfaini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- M. Manullang, *Dasar-dasar Management*, (Rev. ed), Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012.
- Makmur, *Efektivitas Kebijakan Pengawasan*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2011.
- Malazi Irham, *Manajemen Zakat Produktif Di Baitul Mal Kota Banda Aceh*, Skripsi (Banda Aceh: Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2021).
- Maringan Masry Simbolon, *Dasar – Dasar Administrasi dan Manajemen*, (Jakarta: Ghalia Indonesia : 2004).
- Moeliono, M Anton, *Tata bahasa Baku Bahasa Indonesia*, (Rev. ed), Jakarta: Balai Pustaka, 2010.
- Muhaimin Iqbal. *Dinar Solution*, (Depok: Gema Insani, 2009).

- Muhammad Bin Isma'il Bin Ibrohim Bin al-Mughiroh Al-Bukhori, *Shohih al-Bukhori*, Bairut: Dar Ibnu Katsir al-Yamamah, No. 6010.
- Muhammad Nasir, *Metodologi Penelitian*, (Rev. ed), Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- Musa, A., Sitizalikha, Bendadeh, S., & Saputra, H., *Edukasi Zakat Baitul Mal Aceh*. Banda Aceh: Baitul Mal Aceh, 2013.
- Nurul Zuriah. *Metode Penelitian Sosial Dan Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara), 2006.
- Nurul Zuriah. *Metode Pendidikan Sosial Dan Pendidikan Teori-Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara). 2009.
- Philip Kotler. *Manajemen Pemasaran : Analisis, Perencanaan, Implementasi dan Pengendalian*, (Rev. ed), Jakarta PT. Prenhallindo, 2010.
- Qal'ahji, Muhammad Rawwas, *Ensiklopedi Fiqh Umar ibn al-Khattab* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999).
- Sarwoto. *Dasar-dasar Organisasi dan Management*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Shaleh al- Fuzan, *Fiqih Sehari-Hari*, alih bahasa oleh Abdul Hayyie Al Khatani dkk, (Depok: Gemma Insani Press, 2005) Cet. 1.
- Siti Lestari. *Analisis Pengelolaan Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi*, (Studi Kasus pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal). Skripsi (Semarang: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015).
- Sugiono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2014).
- Umriati, *Analisis Data Kualitatif*, Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jafray, 2020.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, *Tentang Pengelolaan Zakat*.
- Viktor Situmorang, Jusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Jakarta, Rineka Cipta, 1994.
- Wahbah Alzuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, alih bahasa oleh Abdul Hayyie Al Kattani, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008) Cet ,7.
- Winardi, *Strategi Pemasaran*, (Rev. ed), Bandung : Mandarmaju, 2018.

Yayat Hidayat, *Zakat Profesi Solusi Cara Mengatasi Umat*, Bandung, Mulia Press, 2008.

Yusuf Qardhawi, *Musykilah al-Faqr Wakaiifa Aalajaha Al Islam*, (Rev. ed), Beirut. 1997.

Yusuf Qardhawi, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, (Rev. ed), Jakarta: Gema Insani Press, 2019.



DOKUMENTASI WAWANCARA



Bersama Bapak Sulaiman S.Ag sebagai Sekretaris Dewan Pengawas



Bersama Bapak Abdul Munir, S.I. Kom sebagai Anggota Komisioner Baitul Mal



Bersama Bapak Dr. Nurchalis M. Ag. sebagai Anggota Dewan Pengawas



Bersama Mustahik di Kecamatan Baiturrahman



Bersama Mustahik di Kecamatan Baiturrahman